

**LAPORAN PENELITIAN LANJUT
EVALUASI PROGRAM STUDI**



**PENGEMBANGAN DESAIN PRAKTIK PENGALAMAN BERACARA
PROGRAM S1 ILMU HUKUM MELALUI MULTIMEDIA**

**Oleh
Ratna Nurhayati (anna@ut.ac.id)
Daryono
Seno Wibowo Gumbira**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA
2014**

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Judul Penelitian : Pengembangan Desain Praktik Pengalaman Beracara
Program S1 Ilmu Hukum melalui Multimedia

Bidang Penelitian : Kelembagaan

Jenis Penelitian : Penelitian Lanjut

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Ratna Nurhayati, SH., M.Hum
b. NIP : 19691115 199802 2 001
c. Gol. Kepangkatan : Penata/IIId
d. Jabatan Akademik : Lektor
e. Fakultas : FISIP
f. Alamat surel (e-mail) : anna@ut.ac.id

Anggota Peneliti

a. Jumlah Anggota : 2 (Dua) Orang
b. Nama Anggota/Unit Kerja : 1. Daryono, SH., MA., Ph.D
: 2. Seno Wibowo Gumbira, SH.,MH.

Periode Penelitian : 2014

Lama Penelitian : 8 (delapan) Bulan

Biaya Penelitian : Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Sumber Biaya : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Terbuka



Mengetahui,

Daryono, SH., MA., Ph.D
NIP. 19640722 198811 1 001

Tangerang Selatan, 14 Desember 2014
Ketua Peneliti,

Ratna Nurhayati, SH., M.Hum
NIP 19691115 199802 2 001



Menyetujui,
Ketua LPPM

Kristanti Ambar Puspitasari, Ir., M.Ed, Ph.D
NIP. 195102121986032001

Menyetujui,
Kepala Pusat Keilmuan

Dr. Herman
NIP. 195605251986031004

SURAT PERNYATAAN REVIEWER-1

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dewi Mutiara, SH., MT
NIP : 19560924 198601 2 001
Jabatan : Lektor Kepala

Telah menelaah laporan penelitian

Judul : Pengembangan Desain Praktik Pengalaman Beracara Program S1 Ilmu
Hukum Melalui Multimedia

Peneliti : Ratna Nurhayati, SH., M.Hum
Prof. Daryono, SH., MA., Ph.D
Seno Wibowo Gumbira, SH., MH

Menyatakan bahwa laporan tersebut layak diterima sebagai laporan penelitian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tangerang Selatan, 15 Desember 2014

Penelaah,



Dewi Mutiara, SH., MT

PERSONALIA PENELITIAN

1. Ketua Peneliti

- a. Nama : Ratna Nurhayati, SH.,M.Hum.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIP : 19691115 199802 2 001
- d. Bidang Ilmu : Hukum
- e. Pangkat/golongan : Penata/IIIId
- f. Jabatan Fungsional : Lektor
- g. Fakultas/Program Studi : FISIP/Ilmu Hukum
- h. Waktu Penelitian : 5-6 jam/minggu

2. Anggota Peneliti:

- a. Nama : Daryono, SH., MA., Ph.D
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 19640722 198811 1 001
- d. Bidang Ilmu : Hukum
- e. Pangkat/golongan : Penata Tingkat I /IVa
- f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- g. Fakultas/ Program Studi : FISIP/Ilmu Hukum
- h. Waktu Penelitian : 4-5 jam/minggu

- a. Nama : Seno Wibowo Gumbira, SH.,MH.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 19840415 201404 1 001
- d. Bidang Ilmu : Hukum
- e. Pangkat/golongan : Penata Muda Tingkat I/IIIb
- f. Jabatan Fungsional : CPNS
- g. Fakultas/ Program Studi : FISIP/Ilmu Hukum
- h. Waktu Penelitian : 4-5 jam/minggu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN	ii
PERSONALIA PENELITIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
III. METODOLOGI PENELITIAN	9
3.1. Desain Penelitian	9
3.2. Jalannya Penelitian	10
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
VI. DAFTAR PUSTAKA	13
CURRICULUM VITAE	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik Pengalaman Beracara pada Program Studi S1-Ilmu Hukum merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah mahasiswa pernah menempuh beberapa matakuliah sebelumnya khususnya mata kuliah HKUM4401 Interpretasi dan Penalaran Hukum, HKUM4402 Hukum Perjanjian, HKUM4405 Hukum Acara Perdata, HKUM4406 Hukum Acara Pidana, HKUM4409 Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi. Pada Praktik Pengalaman Beracara ini, mahasiswa dituntut untuk dapat mempraktikkan teori-teori yang didapat dari mata kuliah-mata kuliah tersebut dengan cara mempelajari berkas-berkas dan mengamati praktik litigasi yang ada di kantor kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri yang berada di tiap propinsi dan kabupaten/kota; serta mempelajari berkas-berkas yang ada di kantor Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya dan mengamati praktiknya agar memperoleh pengalaman terkait mekanisme dan proses penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun secara non litigasi.

Di lokasi praktik, mahasiswa akan mengenal proses penyelesaian perkara perdata atau perkara pidana, pembuatan surat-surat yaitu, surat kuasa, surat gugatan, surat permohonan, surat bantahan, surat jawaban, surat replik, duplik, kesimpulan, keputusan; proses pembuktian, upaya hukum, dan eksekusi, serta proses non litigasi yang dilakukan oleh para arbiter maupun para mediator dan negosiator.

Untuk mahasiswa Program Studi S1-Ilmu Hukum yang berdomisili atau memiliki tempat tinggal di ibukota propinsi, kabupaten/kota yang memiliki sarana praktik tersebut tentu menempuh matakuliah Praktik Pengalaman Beracara merupakan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Sebaliknya, untuk mahasiswa Program Studi S1-Ilmu Hukum yang berdomisili atau memiliki tempat tinggal jauh dari tempat praktik karena bertugas di pelosok daerah maupun karena berdomisili di luar negeri karena tuntutan pekerjaannya, tentu kesulitan untuk menempuh matakuliah Praktik Pengalaman Beracara

karena meskipun di negara lain ada kantor polisi, kejaksaan, dan kantor pengadilan, sistem hukum negara tersebut berbeda dengan sistem hukum yang ada di Indonesia.

Pemanfaatan bahan ajar berbasis multimedia sebagai salah satu sarana dalam mengatasi kesulitan menempuh matakuliah Praktik Pengalaman Beracara tersebut bagi mahasiswa yang tidak memiliki tempat praktek maupun yang berdomisili jauh dari tempat praktik adalah suatu keniscayaan. Praktik Pengalaman Beracara melalui multimedia memungkinkan untuk membuat replikasi proses beracara baik secara litigasi maupun non litigasi yang diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang sama dengan melakukan visitasi nyata. Hal ini dikarenakan praktek pengalaman beracara melalui multimedia tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan kognitif tingkat lanjut namun juga kemampuan afeksi mahasiswa.¹

Perkembangan pemanfaatan multimedia sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan tidak terlepas karena multimedia dapat menyajikan materi secara visual dengan mengintegrasikan teks, audio, grafik, animasi dan video dalam satu kesatuan tampilan yang menarik panca indera. Sehingga multimedia menjadi salah satu sarana yang cukup efektif sebagai sarana pembelajaran. Dalam proses belajar manusia dapat menyerap suatu materi sebanyak 70% dari apa yang dikerjakan, 50% dari apa yang didengar dan dilihat (audio visual), 30% dari yang dilihat, 20% dari yang didengar saja, dan 10% dari yang dibaca dan kemampuan ini akan lebih meningkat dengan intensitas keaktifan manusia dalam proses tersebut.² Dengan demikian, pendapat De Porter ini menggambarkan bahwa multimedia (audio visual) merupakan media yang cukup efektif dalam mentransfer informasi atau pengetahuan (Istianda dan Darmanto, 2008).

Universitas Terbuka (UT) sebagai perguruan tinggi negeri yang menerapkan sistem pendidikan jarak jauh, telah berupaya meningkatkan pelayanannya melalui penyediaan bahan ajar berbasis TI yang disebut Bahan Ajar Non Cetak, di antaranya berupa, web suplemen, CAI, Video/Audio Interaktif, SkyLBS dan layanan tutorial online (internet). Namun karena karakteristik mahasiswa Program Studi S1-Ilmu Hukum itu unik yang terdiri dari lulusan S1, S2 bahkan S3 serta beraneka ragam profesi, mulai dari bintara

1 [Heather Coffey](http://www.learnnc.org/lp/pages/4719) (2014) *Bloom Taxonomy* <http://www.learnnc.org/lp/pages/4719>.

2 Sonia Livingstone (1998) in Liebes, T and Curran, J. *Media, ritual and identity: essays in honor of Elihu Katz*. London, UK : [Routledge](http://www.routledge.com), 1998, pp. 237-255.

polisi sampai berprofesi sebagai dokter, tentu saja pemilihan teknologi multimedia sebagai sarana pembelajaran mandiri, interaktif dan komunikatif yang akan digunakan haruslah yang mudah digunakan/dipraktikkan atau mudah pengoperasiannya dan tidak perlu susah payah untuk mencarinya karena tersedia sarana dan prasaran di lokasi dimana mahasiswa berada. Selain itu multimedia tersebut juga harus mudah disimpan dan dibawa kemana-mana, dapat dipelajari berulang kali dan yang terpenting adalah harganya terjangkau untuk mahasiswa. Untuk itu melalui penelitian ini, akan dikembangkan model pembelajaran berbasis multimedia bagi matakuliah HKUM4410 Praktik Pengalaman Beracara yang sesuai dengan karakteristik yang telah disebutkan sebelumnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penelitian ini akan melakukan eksplorasi terhadap bagaimana program multimedia bagi Praktik Pengalaman Beracara yang seperti apakah yang bersifat mandiri, interaktif dan komunikatif dapat memenuhi standar kompetensi mahasiswa yang diharapkan, disamping itu juga mudah pengoperasiannya dan tidak perlu susah payah untuk mencarinya karena tersedia sarana dan prasaran di lokasi dimana mahasiswa berada. Selain itu multimedia tersebut juga harus mudah disimpan dan dibawa kemana-mana sehingga dapat dipelajari berulang kali.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah merancang dan membuat model multimedia interaktif sebagai upaya untuk mengatasi kendala mahasiswa Program Studi S1-Ilmu Hukum yang tidak dapat menempuh matakuliah HKUM4410 Praktik Pengalaman Beracara karena tidak tersedianya sarana dan prasarana tempat praktik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini:

1. bagi mahasiswa yang tinggal di pelosok maupun yang berdomisili di luar negeri yang tidak ada sarana dan prasarana praktik, dapat menggunakan multimedia sebagai media praktiknya.

2. memudahkan mahasiswa memahami dan mempraktikkan materi matakuliah HKUM4410 Praktik Pengalaman Beracara karena multimedia dapat menyampaikan informasi secara terstruktur dalam format teks, gambar, grafik, animasi, video dan suara yang dikemas dalam satu kesatuan.
3. bagi Universitas Terbuka dan bagi Program Studi S1-Ilmu Hukum khususnya, multimedia matakuliah HKUM4410 Praktik Pengalaman Beracara bermanfaat sebagai sarana memberikan *minimum requirement* sebelum mahasiswa mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Proses pembelajaran secara multimedia telah diyakini oleh banyak ahli dapat memberikan pengalaman pembelajaran tingkat lanjut dengan mengeksplorasi daya kreasi manusia.³ Hal ini telah mendekonstruksi konsepsi belajar (*delivery system*) tradisional yang hanya dapat dilakukan melalui interaksi personal oleh manusia kepada manusia. Perkembangan ini sangat berpengaruh terhadap pembelajaran masa kini.

Proses pembelajaran melalui multimedia saat ini menjadi keniscayaan dimana teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan manusia untuk mencipta dan berkreasi dalam bentuk multimedia yang kreatif. Multimedia dapat memberikan pengalaman *immersive* yang seolah-olah manusia dapat mengalaminya.⁴ Peran dan fungsi inilah yang memberikan posisi multimedia menjadi bagian penting dalam pembelajaran yang diharapkan manusia dapat mengalami tanpa harus melakukannya. Kemampuan untuk melakukan proses *transfer of affection* dan *skill* ini menjadikan multimedia dapat memudahkan pembelajaran tanpa harus menghadapi hal hal yang memiliki resiko tinggi seperti proses rekasi nuklir, penyakit berbahaya dll maupun pembelajaran yang tidak memungkinkan dilakukan secara tatap muka yang disebabkan berbagai hal.

Seiring dengan kemajuan ICT pendidikan melalui multimedia menjadi suatu keharusan tidak hanya dalam proses pembelajaran kelas namun juga pembelajaran secara umum. Kemampun multi peran multimedia telah menjadikan pembelajaran multimedia dapat meningkatkan secara signifikan proses *knowledge acquitition* dan *transfer of affection maupun skill*.

3 Lihat [Heather Coffey](http://www.learnnc.org/lp/pages/4719) (2014) *Bloom Taxonomy* <http://www.learnnc.org/lp/pages/4719>

4 Masozi Nyirenda (2013) *Using Multimedia Approach in Education*, <http://www.ippmedia.com/frontend/?l=57601>

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Sesuai judul penelitian ini yaitu *Pengembangan Desain Praktik Pengalaman Beracara Program S1 Ilmu Hukum melalui Multimedia* maka penelitian ini merupakan penelitian pengembangan multimedia, sehingga dapat digolongkan sebagai penelitian *reseach and development* (Arifah, dkk. 2010).

3.2. Jalannya Penelitian

Dalam penelitian ini akan dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu:

Langkah I, melakukan analisis kebutuhan.

Analisis kebutuhan diperlukan untuk memperoleh informasi tentang cara belajar/budaya belajar mahasiswa, mendukung/tidaknya lingkungan belajar virtual. Untuk memperoleh informasi tersebut yang pertama dilakukan adalah:

1. Menetapkan Subjek Penelitian/Informan. Karena peneliti kesulitan untuk menghubungi mahasiswa Program Studi S1-Ilmu Hukum yang berdomisili di pelosok sedangkan Program Studi S1-Ilmu Hukum juga belum dibuka untuk UPBJJ Luar Negeri, maka subjek dalam penelitian adalah mahasiswa program studi lain di UPBJJ Luar Negeri.
2. Menetapkan Sampel. Oleh karena mahasiswa program studi lain yang berdomisili di luar negeri sifatnya homogen karena mayoritas adalah tenaga kerja Indonesia teknik penentuan sampel dilakukan secara random. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa FISIP yang telah menempuh matakuliah ISIP4130 PIH/PTHI di UPBJJ Luar Negeri.
3. Pengumpulan data. Teknik utama pengumpulan data dengan observasi dan wawancara.
4. Analisis data. Data yang telah dikumpulkan dipetakan dalam bentuk tabel, kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Langkah II, melakukan pemilihan teknologi.

Pada tahapan ini, ditentukan teknologi apa yang akan digunakan untuk merealisasi hasil analisis kebutuhan (Langkah I). Pemilihan teknologi penting dilakukan, karena berhubungan dengan tepat tidaknya sasaran, sesuai atau tidak dengan hasil analisis kebutuhan. Contohnya, jika matakuliah HKUM4410 Praktik Pengalaman Beracara menggunakan format CD maka lebih menguntungkan menggunakan format CAI atau CD/Video interaktif. Bila menggunakan format CAI, apakah mahasiswa-mahasiswa di pelosok dapat memanfaatkannya. Format yang bagaimanakah yang *compatible* untuk semua mahasiswa.

Setelah langkah I dan II dilakukan, hasilnya dibuat dalam laporan penelitian.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. TUJUAN PRAKTIK PENGALAMAN BERACARA

Sebagaimana disampaikan dalam latar belakang masalah bahwa Praktik Pengalaman Beracara pada Program Studi S1-Ilmu Hukum merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Pada Praktik Pengalaman Beracara ini, mahasiswa dituntut untuk dapat mempraktikkan teori-teori yang didapat dengan cara mempelajari berkas-berkas dan mengamati praktik litigasi yang ada di kantor kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri yang berada di tiap propinsi dan kabupaten/kota; serta mempelajari berkas-berkas yang ada di kantor Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya dan mengamati praktiknya agar memperoleh pengalaman terkait mekanisme dan proses penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun secara non litigasi.

Untuk mahasiswa Program Studi S1-Ilmu Hukum yang berdomisili atau memiliki tempat tinggal di ibukota propinsi, kabupaten/kota yang memiliki sarana praktik tersebut tentu menempuh matakuliah Praktik Pengalaman Beracara merupakan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Sebaliknya, untuk mahasiswa Program Studi S1-Ilmu Hukum yang berdomisili atau memiliki tempat tinggal jauh dari tempat praktik karena bertugas di pelosok daerah maupun karena berdomisili di luar negeri karena tuntutan pekerjaannya, tentu kesulitan untuk menempuh matakuliah Praktik Pengalaman Beracara karena meskipun di negara lain ada kantor polisi, kejaksaan, dan kantor pengadilan, sistem hukum negara tersebut berbeda dengan sistem hukum yang ada di Indonesia.

Tujuan Praktik Pengalaman Beracara adalah selain memberikan pengetahuan dan keterampilan pada mahasiswa berkaitan dengan penyelesaian kasus-kasus/ perkara pidana, juga mempersiapkan mahasiswa yang berminat terjun ke masyarakat sebagai Praktisi Hukum dan mempraktikkan pengetahuan yang telah mereka peroleh dalam perkuliahan HKUM4401 Interpretasi dan Penalaran Hukum, HKUM4402 Hukum Perjanjian, HKUM4405 Hukum Acara Perdata, HKUM4406 Hukum Acara Pidana, HKUM4409 Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi.

Selain itu mahasiswa harus mampu:

1. menganalisis kasus tindak pidana yang konkret, menginterpretasikan peraturan-peraturan yang berkaitan, dan mampu menyusun surat dakwaan yang baik serta mempresentasikan dengan baik di sidang pengadilan.
2. menganalisis surat dakwaan dan menyusun sebuah eksepsi.
3. menyusun sebuah putusan sela.
4. mempersiapkan alat bukti dan mampu untuk mengungkap alat bukti tersebut dalam persidangan untuk memperkuat dalil-dalil/argumentasinya.
5. menyimpulkan fakta-fakta di persidangan dan mampu membuat analisis yuridis, kemudian mampu untuk menuangkannya dalam sebuah *Requisitoir* (Tuntutan Pidana).
6. menanggapi suatu tuntutan pidana dan menyusun sebuah *Pledoi* (Pembelaan).
7. menyusun sebuah Replik dan Duplik.
8. membahas hasil pemeriksaan secara keseluruhan, mempertimbangkan penerapan hukumnya, dan menyusun suatu PUTUSAN hakim.

B. PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK PRAKTIK PENGALAMAN BERACARA


Perlengkapan yang dibutuhkan untuk praktik pengalaman beracara sebagai berikut:

1. Ruang Sidang Pengadilan dengan segala kelengkapannya yang sudah ditata sesuai dengan S.K. Menteri Kehakiman R.I. No. M.06 - UM.0T.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan Tata Ruang Sidang.
2. Kostum peraga sidang lengkap sesuai dengan S.K. Menteri Kehakiman R.I. No.M.07 - UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pakaian, Atribut Pejabat Peradilan, dan Penasihat Hukum.
3. Contoh-contoh berkas perkara (lengkap).
4. Peraturan perundang-undangan yang terkait (terutama sekali adalah KUHP dan KUHP)
5. Referensi (buku literatur) yang relevan
6. Peralatan *Audio-visual*.

Sebagaimana kita ketahui bahwa ruang sidang pengadilan di Indonesia berbeda dengan ruang sidang pengadilan yang ada di luar negeri karena sistem hukumnya berbeda. Berikut gambar ruang sidang yang ada di Indonesia.



Secara lengkapnya, denah ruang sidang berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman R.I. No. M.06 - UM.0T.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan Tata Ruang Sidang adalah sebagai berikut:




Sedangkan kostum peraga sidang lengkap sesuai dengan S.K. Menteri Kehakiman R.I. No.M.07 - UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pakaian, Atribut Pejabat Peradilan, dan Penasihat Hukum adalah sebagai berikut:

CONTOH PAKAIAN TOGA SIDANG HAKIM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN RI
NOMOR : M.07.UM.01.06 TAHUN 1983
TANGGAL : 16 Desember 1983

PAKAIAN SIDANG HAKIM (TOGA)




TAMPAK DEPAN

Keterangan :

1. Warna Hitam
2. Simare Bludru atau Saten warna merah hati (*wijn rood*)
3. Plooi pada Pangkal Lengan masing-masing : 3 buah
4. Kancing = 17 buah
5. Kaitan
6. Ujung lengan dari Saten
 - a. Hakim PN warna hitam
 - b. Hakim PT warna merah hati

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN RI
NOMOR : M.07.UM.01.06 TAHUN 1983
TANGGAL : 16 Desember 1983




TAMPAK BELAKANG

Keterangan:

Plooi punggung = 11 buah


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN RI
NOMOR : M.07.UM.01.06 TAHUN 1983
TANGGAL : 16 Desember 1983



Keterangan :

- Warna Putih Berempel 8 buah
- Ukuran 25 5/15 Cm untuk Hakim PN/PT


Skala 1 : 4 Cm



Keterangan:

- Pita Hakim Pengadilan Negeri Putih
- Pakaian Sipil Resmi Ukuran 3 Cm
- Pakaian Sipil Lengkap Ukuran 1 1/3 Cm


Skala 1 : 4 Cm




Keterangan:

- Pita Hakim Tinggi: Merah
- Pakaian Sipil Resmi Ukuran 3 Cm
- Pakaian Sipil Lengkap Ukuran 1 1/3 Cm

KALUNG HAKIM



CONTOH PAKAIAN SIDANG JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU)



Keterangan :


- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Leher Toga (saten hitam) | 2. Plooi pada pangkal lengan = 8 buah |
| 3. Saten hitam | 4. Bahan hitam |
| 5. Kancing = 17 buah (dibungkus saten hitam) | 6. Simare saten hitam |



TAMPAK BELAKANG


Keterangan :

1. Saten
2. Plooi punggung = 11 buah
3. Bahan Warna Hitam
4. saten



- Keterangan :
- 1. Tali Pengikat
 - 2. Plooi 9 buah warna putih

GAMBAR LENCANA PADA TOGA




Keterangan:

Warna	: Kuning Emas
Padi	: 22
Kapas	: 7
Bintang Adyasa	
Bintang Adhyasa	: Dengan motif garis-garis
Gagang Pedang	: 3 ruas

CONTOH PAKAIAN SIDANG PENASEHAT HUKUM


PAKAIAN SIDANG PENASEHAT HUKUM



TAMPAK DEPAN

Keterangan :


1. Warna Hitam
2. Simarc, Bludru atau Saten warna Hitam
3. Plooi Pada Pangkal Lengan masing-masing 9 buah
4. Kancing = 17 buah
5. Ujung lengan dari Saten lebar 10 Cm warna Hitam



TAMPAK BELAKANG

Keterangan :
Plooi Punggung = 11 buah


LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN RI
NOMOR : M.07.UM.01.06 TAHUN 1983
TANGGAL : 16 Desember 1983




- Keterangan :
- Warna Putih Berempel 8 buah
 - Ukuran 25 5/15 Cm

PAKAIAN PANITERA PENGGANTI


JAS PANITERA / PANITERA PENGGANTI



KEMEJA PANITERA / PANITERA PENGGANTI




CELANA PANITERA / PANITERA PENGGANTI



LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN RI
NOMOR : M.07.UM.01.06 TAHUN 1983
TANGGAL : 16 Desember 1983

PERLENGKAPAN PAKAIAN PANITERA / PANITERA
PENGANTI



- Keterangan :
1. Peci
 2. Dasi
 3. Sepatu

Setelah perlengkapan yang dibutuhkan untuk praktik pengalaman beracara tersedia, maka mahasiswa yang mengikuti praktik pengalaman beracara di bagi menjadi beberapa bagian dimana masing-masing bagian menjalankan tugas/ fungsi sebagai Tim Penuntut Umum, Hakim, dan Penasihat Hukum. Tugas/fungsi sebagai Tim Penuntut Umum, Hakim, dan Penasihat Hukum tersebut diputar secara simulasi untuk 3 (tiga) kasus yang berbeda. Tujuannya adalah agar masing-masing kelompok pernah merasakan/mempraktikkan sebagai Tim Penuntut Umum, Hakim, dan Penasihat Hukum.

Berikut contoh kcenario jalannya persidangan:

SIDANG PERTAMA

1. Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Panitera Pengganti dan rohaniawan memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya masing-masing.
2. Tempat duduk Jaksa PU di sebelah kanan, Penasehat hukum di sebelah kiri, sedangkan petugas sumpah (rohaniawan duduk di sebelah kiri Majelis hakim)
3. Petugas pengadilan berbicara
4. Majelis hakim memasuki ruang sidang, Panitera memerintahkan hadirin/pengunjung untuk berdiri, setelah majelis hakim duduk, hadirin diminta duduk kembali

Hakim Ketua : sebelum persidangan dimulai harap menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai...selesai. hakim anggota 1 siap? hakim anggota 2 siap? Panitera dan rohaniawan siap? penuntut umum dan penasehat hukum siap? Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, dengan nomor register perkara **PDM-99/SKA/Ep.2/12/2013** dengan terdakwa Omar Farouk S.E. bin Ahmad Sutedjo, pada hari ini Rabu, tanggal 27 November 2013 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum” (tok 3x)

Hakim Ketua : Saudara Penuntut Umum apakah saudara sudah siap untuk menghadirkan terdakwa di pengadilan?

PU : Ya majelis hakim. Kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa Omar Farouk S.E. bin Ahmad Sutedjo kedalam ruang persidangan!

Petugas Siap...(mengiring terdakwa memegang terdakwa masuk ruang sidang). Terdakwa Omar Farouk S.E. bin Ahmad Sutedjo siap!

Hakim ketua : Terima kasih. Selamat Pagi Sdr. Terdakwa, hari ini Saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Saudara. Apakah Saudara siap?
Terdakwa : siap majelis
Hakim ketua : Apakah sdr dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani?
Terdakwa : iya majelis.
Hakim Ketua : Saudara terdakwa, hari ini akan dimulai pemeriksaan terhadap perkara pidana saudara, akan tetapi sebelumnya kami ingin mengetahui identitas saudara terlebih dahulu :

Nama Lengkap : Omar Farouk S.E. bin Ahmad Sutedjo
Tempat Lahir : Surakarta
Umur/ Tanggal Lahir : 45 Tahun / 10 Oktober 1968
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Slamet Riyadi No. 22 Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT Duta Pertiwi)
Pendidikan : Sarjana Ekonomi

Hakim ketua : Apakah Sebelumnya saudara pernah diperiksa oleh pihak penyidik dari kepolisian?
Terdakwa : sudah majelis.
Hakim ketua : Saudara terdakwa silahkan maju ke depan, apakah benar ini BAP sdr?
Terdakwa : benar majelis
Hakim ketua : Silahkan duduk kembali. terhadap isi BAP ini apakah seluruhnya benar atau ada yang saudara sangkal?
Terdakwa : tidak ada majelis
hakim ketua : Apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum?
Terdakwa : sudah majelis
Hakim Ketua : Apakah saudara terdakwa pada persidangan hari ini didampingi Penasehat Hukum?
Terdakwa : Ya, Majelis.
Hakim ketua : Sdr. Penasehat Hukum, apakah Saudara sudah menerima surat kuasa dari Terdakwa untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum terdakwa?
PH : Sudah majelis.
Hakim ketua : Silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa beserta surat izin beracara saudara, Saudara Penuntut umum silahkan maju untuk memeriksa surat kuasa beserta surat ijin beracara penasehat hukum!
PH : Baik, Majelis (PH dan PU maju). Surat kuasa dan surat ijin beracara majelis.
Hakim ketua : Sdr. Terdakwa, guna memperlancar jalannya persidangan, majelis

hakim memerintahkan Sdr. untuk memberikan keterangan dengan jelas dan lengkap, serta tidak berbelit-belit, apakah Sdr. bersedia ?

Terdakwa : Bersedia, Majelis.

Hakim ketua : saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan saudara?

PU : siap majelis

Hakim ketua : silakan dibacakan.

PU : baik majelis (Surat dakwaan dibacakan). cukup majelis

Hakim ketua : saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum?

Terdakwa : Iya, Majelis.

Hakim ketua : saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum?

terdakwa : iya majelis, akan saya serahkan sepenuhnya kepada penasehat hukum saya.

Hakim ketua : bagaimana PH?

PH : iya majelis, kami rasa ada hal-hal substansial yang dapat kami ajukan sebagai dasar untuk mengajukan eksepsi dan kami siap saat ini juga.

Hakim ketua : baik silahkan dibacakan

PH : baik majelis. (baca nota keberatan). Cukup majelis

hakim ketua : Sdr. Penuntut Umum apakah sdr akan mengajukan tanggapan terhadap nota keberatan Penasehat Hukum?

PU : iya majelis, kami akan mengajukan tanggapan nota keberatan sekarang juga.

Hakim Ketua : Silahkan dibacakan.

PU : Baik majelis (membacakan tanggapan nota keberatan). cukup majelis

hakim ketua : baik...meskipun segala sesuatunya sudah dicatat oleh panitera, namun saudara harus menyerahkan salinannya.

PU : baik majelis

Hakim Majelis : untuk memberikan waktu kepada majelis hakim mempersiapkan putusan sela, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari sejak persidangan hari ini.7 hari dari sekarang hari dan tgl berapa panitera?

Panitera : **Senin, 9 Desember 2013**

Hakim ketua : apakah merupakan hari libur atau hari besar panitera?

Panitera : tidak majelis

Hakim ketua : apakah bertepatan dengan persidangan lain panitera?

Panitera : tidak majelis

hakim ketua : baiklah. Sidang akan ditunda dan dilanjutkan hari **Senin, 9 Desember 2013**, Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum dan penasehat Hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan, tanpa surat panggilan secara resmi. Sidang hari ini ditutup (**Tok 1x**) (peserta sidang menundukan kepala)

SIDANG KEDUA

- Hakim Ketua : Pengadilan Negeri Surakartayang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, dengan **NO. REG. PERK. PDM-99/SKA/Ep.2/12/2013** dengan terdakwa Omar Farouk S.E. bin Ahmad Sutedjo, pada hari ini Senin 9 Desember 2013 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum” (tok 3x)
- Hakim Ketua : Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan Sela oleh Majelis Hakim. Kepada PU, Terdakwa dan PH diperintahkan untuk memperhatikan putusan sela ini dengan seksama **PUTUSAN SELA NO.REG.PERK. PDM-99/SKA/Ep.2/12/2013 (tox 1x)**
- hakim Ketua : Karena nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Apakah saudara PU akan mengajukan saksi-saksi atau ahli di dalam persidangan?
- PU : iya majelis, kami meminta waktu 7 hari untuk mempersiapkan saksi dan ahli kami.
- hakim ketua : baik...untuk memberikan waktu kepada PU untuk mempersiapkan saksi dan ahlinya, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari sejak persidangan hari ini. 7 hari dari sekarang hari dan tgl berapa panitera?
- Panitera : Rabu tanggal 18 Desember 2013 majelis.
- Hakim ketua : apakah merupakan hari libur atau hari besar panitera?
- Panitera : tidak majelis
- Hakim ketua : apakah bertepatan dengan persidangan lain panitera?
- Panitera : tidak majelis
- hakim ketua : baiklah. Sidang akan ditunda dan dilanjutkan hari Rabu tanggal 18 Desember 2013, Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum dan penasehat Hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan, tanpa surat panggilan secara resmi. Sidang hari ini ditutup (Tok 1x) (peserta sidang menundukan kepala)

SIDANG KETIGA

- Hakim Ketua : Pengadilan Negeri Surakartayang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, dengan **NO.REG.PERK.PDM-**

99/SKA/Ep.2/12/2013 dengan terdakwa Omar Farouk S.E. bin Ahmad Sutedjo, pada hari ini Rabu tanggal 18 Desember 2013 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum” (tok 3x)

Hakim Ketua : Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi. Selamat pagi saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani saat ini?

Terdakwa : iya majelis
hakim ketua : Sdr.Penuntut Umum apakah Sdr. siap dengan saksi-saksi atau ahli saudara di dlm persidangan hari ini?

PU : iya majelis, kami akan mengajukan 3orang saksi korban dan 1 orang saksi biasa satpam gedung Artha Duta, yaitu saksi korban Sebastian, Arnold, Franky dan satpam Alex Susanto.

hakim ketua : Sdr. Terdakwa silakan menempatkan diri disamping Penasehat Hukum Sdr!

Terdakwa : baik majelis...(pindah tempat)
hakim ketua : Sdr. Penuntut Umum silakan menghadirkan saksi saudara!
PU : baik majelis. kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi Sebastian ke dalam ruang persidangan.

petugas kejaksaan : siap....saksi Sebastian siap!
hakim ketua : terimakasih...Selamat Pagi sdr saksi, hari ini sdr akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa Omar Farouk S.E. bin Ahmad Sutedjo apakah sdr bersedia?

Sebastian : bersedia pak
hakim ketua : sdr saksi Apakah sdr saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan ini?

Sebastian : ya pak
hakim ketua : Sebelum Sdr. memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas Sdr!

Nama	: Sebastian
Umur	: 31 tahun
TTL	: Surakarta, 23 Juli 1982
Tempat tinggal	: Jalan Tentara pelajar No. 32 Surakarta
Kebangsaan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki - laki
Agama	: Kristen
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Buruh tani

Hakim Ketua : apakah saudara mempunyai hubungan keluarga, darah, semenda atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa?

Sebastian : Tidak pak

Hakim Ketua : sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara, apakah saudara bersedia?

Sebastian : Saya bersedia pak.

Hakim ketua : saudara saksi, apakah saat ini saudara dalam keadaan berhalangan?
Sebastian : tidak pak
Hakim Ketua : kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri. Dan kepada saksi silahkan berdiri. silahkan hakim anggota 1
hakim anggota : saudara saksi silakan mengikuti lafal yang saya ucapkan ,
“atas nama Tuhan, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang saya lihat, dengar, dan alami sendiri. (saksi mengikuti)
hakim anggota : silakan duduk kembali!
Hakim Ketua : Saudara saksi telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, dengar atau alami sendiri dan jangan sekali-kali memberikan keterangan yang palsu karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana, saudara mengerti?
Sebastian : Saya mengerti, pak.
hakim ketua : Saudara saksi silahkan maju untuk melihat BAP saudara?
sebastian : (maju ke depan)
Hakim ketua : Apa benar ini isi BAP saudara?
Sebastian : benar pak
Hakim ketua : Apakah seluruh BAP ini benar atau ada yg saudara sangkal?
Sebastian : tidak pak
Hakim ketua : apa benar ini tanda tangan saudara?
Sebastian : benar pak
hakim ketua : apakah saudara mengerti alasan mengapa dipanggil ke persidangan?
Sebastian : iya mengerti pak, di sini saya sebagai saksi korban atas kasus penipuan oleh saudara Omar Farouk S.E. bin Ahmad Sutedjoyang saya laporkan.
Hakim ketua : silahkan saudara saksi melihat terdakwa..apakah saudara mengenal terdakwa?
Sebastian : ya pak.. dia adalah Omar Farouk bin Ahmad Sutejo, pemilik “PT. Duta Pertiwi”
Hakim ketua : hakim anggota 1 ada pertanyaan?
hakim anggota 1 : iya majelis..
hakim ketua : silahkan
hakim anggota 1 : baik majelis....saudara saksi apa keterkaitan saudara mengenai masalah ini?
Sebastian : saya menjadi korban atas penipuan yang dilakukan Omar Farouk pak.
Hakim anggota 1 : cukup majelis
Hakim ketua : hakim anggota 2 ada pertanyaan?
Hakim anggota 2 : iya majelis..
Hakim ketua : silahkan
Hakim anggota 2 : baik majelis....saudara saksi, apakah dalam kasus ini antara anda dengan terdakwa membuat perjanjian diatas materai ?
Sebastian : tidak
Hakim anggota 2 : cukup majelis

hakim ketua : Sdr. Penuntut Umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada Saksi?

PU : iya majelis.

Hakim ketua : silahkan

PU : Baik majelis....saudarasaksi, mengapa saudara mengikuti tes lowongan pekerjaan yang dibuka oleh PT Duta Pertiwi dan dimuat dalam Harian bengawan pos?

Sebastian : Ya, karena saya bosan dengan pekerjaan saya sebagai buruh tani dan saya ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih besar.

PU : saudara saksi, apakah terdakwa menggunakan paksaan sehingga saudara bersedia mengikuti tes lowongan pekerjaan ?

Sebastian : Ya begitulah, Saya tidak terpaksa karena saya sangat ingin berpenghasilan besar.

PU : baik majelis, saudara saksi, apakah saudara merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa? Dan apa alasan saudara merasa dirugikan?

Sebastian : ya jelas rugi saya.... itu kan saya sudah bayar Rp. 25.000.000,00 hasil jual kedua kerbau kesayangan saya serta menyerahkan ijazah SMA tapi kenyataan sampe sekarang belum diberangkatkan ke luar negeri.

PU : kami memohon ijin majelis hakim untuk menunjukkan alat bukti berupa surat kabar harian Bengawan pos tanggal 15 april 2013, bukti lolos seleksi, nomor handphone yang tercantum di bukti lolos seleki, Ijazah SMA, bukti transfer

Hakim ketua : PU silahkan maju untuk menunjukkan alat bukti saudara.... kepada saudara saksi, PH, dan terdakwa silahkan maju untuk memeriksa alat bukti yang diajukan PU.....silahkan duduk kembali. PU silahkan melanjutkan pertanyaan

PU : pertanyaan kami cukup majelis.

Hakim ketua : Sdr. Penasehat Hukum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada Saksi ?

PH : iya majelis.

Hakim ketua : silahkan

PH : baik majelis....sdr saksi dimanakah anda mengikuti seleksi lowongan pekerjaan?

Sebastian : Kantor milik PT. Duta Pertiwi di Gedung Artha Duta Jl. Tikungan Tajam No. 12 Surakarta.

PH : saudara saksi, apakah sebelum saudara mengikuti seleksi lowongan pekerjaan, anda sudah memeriksa mengenai PT. Duta Pertiwi?

Sebastian : tidak majelis, saya tidak tahu apa-apa tentang hal mengenai PT. Duta Pertiwi, saya cuma tahu ada lowongan pekerjaan di Harian Bengawan yang sesuai dengan harapan saya dan gaji besar yang saya harapkan.

PH : saudara saksi, berarti dapat dikatakan bahwa saudara tidak berhati-hati sebelum mengikuti seleksi lowongan pekerjaan, ya?

PU : KEBERATAN MAJELIS!! pertanyaan dari penasehat hukum cenderung berbelit-belit.

Hakim ketua : keberatan PU diterima, silakan saudara PH mengajukan pertanyaan yang lain

PH : pertanyaan kami cukup majelis.

Hakim ketua : hakim anggota 1 ada pertanyaan tambahan?

Hakim anggota 1 : tidak majelis

Hakim ketua : hakim anggota 2 ada pertanyaan tambahan?

Hakim anggota 2 : tidak majelis

Hakim ketua : PU ada pertanyaan tambahan?

PU : tidak majelis

Hakim ketua : PH ada pertanyaan tambahan?

PH : tidak majelis

Hakim ketua : Sdr. Saksi apakah masih ada keterangan lain yang ingin sdr sampaikan dalam persidangan ini?

Sebastian : tidak pak

Hakim ketua : baiklah Sdr. Saksi, keterangan Sdr. untuk sementara dianggap cukup, namun apabila dalam proses persidangan ini masih membutuhkan keterangan Sdr., apakah Sdr. Bersedia di panggil kembali dalam persidangan?

Sebastian : bersedia pak

Hakim ketua : Sdr. Terdakwa, Apakah keterangan dari Saksi seluruhnya benar atau ada hal-hal yang Sdr. sangkal ?

Terdakwa : ada yg tidak benar majelis, saya hanya memberikan janji kepada mereka yang sudah lolos seleksi bahwa mereka akan saya berangkatkan dalam satu bulan, dan selama ini mereka belum berangkat juga dengan alasan yang jelas dan nyata, saya tidak berbohong saya mengatakan yang sebenarnya terjadi. Dimana salah saya ?

Hakim ketua : saudara saksi, apakah ada yang saudara sangkal atas pernyataan yang diberikan oleh terdakwa?

Sebastian : Ya jelas Anda itu salah, sudah berapa lama saya menunggu tanpa kepastian dari Anda, memang alasan Anda jelas tapi apa saya tahu bahwa itu nyata ?? sementara Anda menghilang tanpa kabar !! Kantor Anda ditutup, satpamnya juga gak tahu apa-apa. Anda itu salah, ngertiii ???

Terdakwa : majelis,, memang saat itu saya berjanji pada mereka bahwa saya akan memberangkatkan mereka dalam waktu satu bulan, namun jika ada kejadian yang tidak diharapkan seperti kapal masih dalam perbaikan, lalu apa saya bisa memaksakan hal seperti itu. Saya tidak menipu, saya tidak berbohong. Saya mengatakan yang sebenarnya !

Hakim ketua : Terima kasih, saudara saksisilahkan menempatkan diri di kursi belakang yang telah disediakan, dan dilarang meninggalkan ruang sidang tanpa seijin majelis hakim.

Sebastian : baik pak

Hakim ketua : Sdr. Penuntut Umum apakah masih ada saksi lain?
 PU : ada majelis
 Hakim ketua : silahkan menghandirkan saksi selanjutnya !
 PU : baik majelis. kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi Arnold ke dalam ruang persidangan.
 Petugas kejaksaan : siap.....saksi Arnold siap!
 Hakim ketua : terimakasih....Selamat Pagi sdr saksi, hari ini sdr akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa Omar Farouk, S.E, Bin Ahmad Sutedjo apakah sdr bersedia?
 Arnold : bersedia pak
 Hakim ketua : sdr saksi Apakah sdr saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan ini?
 Arnold : ya pak
 Hakim ketua : Sebelum Sdr. memberikan keterangan majelis hakim ingin mengetahui identitas Sdr!

Nama : **Arnold**
 Umur : 28 tahun
 ttl : 12 April 1985
 Tempat tinggal : Jalan Kolonel Sugiono no 10 Surakarta
 Kebangsaan : Indonesia
 Jenis kelamin: laki-laki
 Agama : Katolik
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Buruh Pabrik

Hakim Ketua : apakah saudara mempunyai hubungan keluarga,darah, semenda atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa?
 Arnold : Tidak Majelis.
 Hakim Ketua : sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara, apakah saudara bersedia?
 Arnold : Saya bersedia pak.
 Hakim Ketua : kepada rohaniawan diperintahkan untuk mengambil sumpah saksi. Dan kepada saudara saksi silahkan berdiri
 Hakim anggota : saudara saksi silakan mengikuti lafal yang saya ucapkan ,
 “atas nama Tuhan, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang saya lihat, dengar, dan alami sendiri. (saksi mengikuti)
 Hakim anggota : silakan duduk kembali!
 Hakim Ketua : Saudara saksi, saudara telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, dengar atau alami sendiri dan jangan sekali-kali memberikan keterangan palsu karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana, apakah saudara mengerti?
 Arnold : Saya mengerti, pak.

Hakim ketua : Saudara saksi silahkan maju untuk melihat BAP saudara
Hakim ketua : Apa benar ini isi BAP saudara?
Arnold : benar pak
Hakim ketua : Apakah seluruh isi BAP benar atau ada yg saudara sangkal?
Arnold : tidak pak
Hakim ketua : apa benar ini tanda tangan saudara?
Arnold : benar pak
Hakim ketua : saudara saksi, apakah saudara mengerti alasan mengapa dipanggil ke persidangan?
Arnold : mengerti pak, di sini saya diminta sebagai saksi atas laporan pengaduan yang diajukan oleh saksi penuntut umum atas kasus ini
Hakim ketua : saudara saksi silahkan saudara melihat terdakwa, apakah saudara mengenal terdakwa?
Arnold : iya pak
Hakim ketua : hakim anggota 1 ada pertanyaan?
Hakim anggota 1 : tidak majelis
Hakim ketua : hakim anggota 2 ada pertanyaan?
Hakim anggota 2 : tidak majelis
Hakim ketua : Sdr. Penuntut Umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi?
PU : iya majelis.
Hakim ketua : silahkan
PU : baik majelis. Saudara saksi apakah benar saudara Sebastian mengajak anda untuk melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib?
Arnold : benar majelis.
PU : Apakah saudara juga mengalami seperti apa yang dialami oleh saudara Sebastian?
Arnold : benar majelis.
PU : Apakah benar anda dimintai uang sebesar RP 25.000.000 oleh terdakwa sebagai biaya untuk mengurus keberangkatan saudara?
Arnold : Benar majelis.
PU : Apakah benar saudara mengajak saudara Sebastian dan Franky untuk mendatangi kantor tersebut untuk meminta konfirmasi dan ternyata kantor tersebut sudah tutup ?
Arnold : benar majelis. Saya hanya ingin memastikan keberadaan Pak Omar, dan menagih janjinya kepada saya dan kawan-kawan.
PU : kami mohon ijin untuk menunjukkan alat bukti majelis
Hakim ketua : silahkan, PU silahkan maju untuk menunjukan alat bukti saudara.... kepada saudara saksi, PH, dan terdakwa silahkan maju untuk memeriksa alat bukti yang diajukan PU..... silahkan duduk kembali.. PU silakan melanjutkan pertanyaan
PU : pertanyaan kami cukup majelis.
Hakim ketua : Sdr. Penasehat Hukum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada Sdr. Saksi ?
PH : iya majelis.
Hakim ketua : silahkan

PH : saudara saksi, apakah sebelumnya anda pernah berfikir bahwa lowongan pekerjaan ini adalah rencana penipuan?

Arnold : saya tidak pernah berfikir bahwa lowongan pekerjaan ini ternyata adalah perencanaan penipuan, saya tergiur untuk mengikuti pekerjaan ini karena saya ingin bekerja diluar negeri seperti di televisi.

PH : saudara saksi, berarti sesungguhnya anda hanya mengikuti kawan-kawan anda melaporkan saudara terdakwa tanpa dasar apapun?

Arnold : ya tidak, saya hanya ingin mengkonfirmasi apakah saya jadi diberangkatkan keluar negeri atau tidak karena saya sudah sampai jual motor kesayangan bapak saya untuk membayar persyaratan yang diajukan oleh Omar itu.

PH : pertanyaan kami cukup majelis.

Hakim ketua : hakim anggota 1 ada pertanyaan?

Hakim anggota 1 : tidak majelis

Hakim ketua : hakim anggota 2 ada pertanyaan?

Hakim anggota 2 : tidak majelis

Hakim ketua : PU ada pertanyaan tambahan?

PU : tidak majelis

Hakim ketua : PH ada pertanyaan tambahan?

PH : tidak majelis

Hakim ketua : Sdr. Saksi, keterangan Sdr. untuk sementara dianggap cukup, namun apabila dalam proses persidangan ini masih membutuhkan keterangan Sdr., apakah Sdr. Bersedia dipanggil kembali dalam persidangan?

Arnold : bersedia pak

Hakim ketua : Sdr. Terdakwa, Apakah keterangan dari Sdr.Saksi seluruhnya benar atau ada hal-hal yang Sdr. sangkal ?

Terdakwa : ada yg tidak benar majelis, sebenarnya saya telah mengkomunikasikan perihal penutupan kantor saya tersebut kepada pemilik Gedung Artha, dan saya telah meminta pemilik tersebut mengumumkan didepan pintu kantor saya. jadi untuk hal itu bukan sepenuhnya salah saya!

Hakim ketua : sdr saksi, apakah ada yang sdr sangkal atas pernyataan terdakwa tersebut?

Arnold : wah saya tidak tahu tuh mengenai pengumuman tersebut karena saya tidak melihat adanya pengumuman didepan pintu gedung Artha

Hakim ketua : Terima kasih, silahkan saudara menempatkan diri di kursi belakang yang telah disediakan,dilarang meninggalkan ruang sidang tanpa seijin majelis hakim dan dilarang bercakap-cakap dengan saksi yang lain

Arnold : baik pak

Hakim ketua : Sdr. Penuntut Umum apakah masih ada saksi lain?

PU : ada majelis

Hakim ketua : silahkan menghandirkan saksi selanjutnya !
 PU : baik majelis. kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi Arnold ke dalam ruang persidangan.
 Petugas kejaksaan : siap.....saksi Franky siap!
 Hakim ketua : terimakasih....Selamat Pagi sdr saksi, hari ini sdr akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa Omar Farouk, S.E, Bin Ahmad Sutedjo apakah sdr bersedia?
 Franky : bersedia pak
 Hakim ketua : sdr saksi Apakah sdr saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan ini?
 Franky : ya pak
 Hakim ketua : Sebelum Sdr. memberikan keterangan majelis hakim ingin mengetahui identitas Sdr!

Nama : **Franky**
 Umur : 24 tahun
 ttl : 3 November 1987
 Tempat tinggal : Jalan Munginsidi nomor 15 Surakarta
 Kebangsaan : Indonesia
 Jenis kelamin : laki-laki
 Agama : Islam
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Cleaning Service

Hakim Ketua : apakah saudara mempunyai hubungan keluarga,darah, semenda atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa?
 Franky : Tidak Majelis.
 Hakim Ketua : sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara, apakah saudara bersedia?
 Franky : Saya bersedia pak.
 Hakim Ketua : kepada rohaniawan diperintahkan untuk mengambil sumpah saksi. Dan kepada saudara saksi silahkan berdiri
 Hakim anggota : saudara saksi silakan mengikuti lafal yang saya ucapkan,“Wallahi, Saya Bersumpah Saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya” (saksi mengikuti)
 Hakim anggota : silakan duduk kembali!
 Hakim Ketua : Saudara saksi, saudara telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, dengar atau alami sendiri dan jangan sekali-kali memberikan keterangan palsu karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana, apakah saudara mengerti?
 Franky : Saya mengerti, pak.
 Hakim ketua : Saudara saksi silahkan maju untuk melihat BAP saudara
 Hakim ketua : Apa benar ini isi BAP saudara?
 Franky : benar pak

Hakim ketua : Apakah seluruh isi BAP benar atau ada yg saudara sangkal?
Franky : tidak pak
Hakim ketua : apa benar ini tanda tangan saudara?
Franky : benar pak
Hakim ketua : saudara saksi, apakah saudara mengerti alasan mengapa dipanggil ke persidangan?
Franky : mengerti pak, di sini saya diminta sebagai saksi atas laporan pengaduan yang diajukan oleh saksi penuntut umum atas kasus ini
Hakim ketua : saudara saksi silahkan saudara melihat terdakwa, apakah saudara mengenal terdakwa?
Franky : iya pak
Hakim ketua : hakim anggota 1 ada pertanyaan?
Hakim anggota 1 : tidak majelis
Hakim ketua : hakim anggota 2 ada pertanyaan?
Hakim anggota 2 : tidak majelis
hakim ketua : Sdr. Penuntut Umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi?
PU : iya majelis.
Hakim ketua : silahkan
PU : baik majelis. Saudara saksi apakah benar saudara Sebastian mengajak anda untuk melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib?
Franky : benar majelis.
PU : Apakah saudara juga mengalami seperti apa yang dialami oleh saudara Sebastian dan saudara Arnold?
Franky : benar majelis.
PU : Apakah benar anda dimintai uang sebesar RP 25.000.000 oleh terdakwa sebagai biaya untuk mengurus keberangkatan saudara?
Franky : Benar majelis.
PU : Apakah benar anda diminta untuk memberikan ijazah SMA asli anda?
Franky : Benar Majelis.
PU : Apakah benar saudara mengajak saudara Sebastian dan Franky untuk mendatangi kantor tersebut untuk meminta konfirmasi dan ternyata kantor tersebut sudah tutup ?
Franky : benar majelis. Saya hanya ingin memastikan keberadaan Pak Omar, dan menagih janjinya kepada saya dan kawan-kawan.
PU : kami mohon ijin untuk menunjukkan alat bukti majelis
Hakim ketua : silahkan, PU silahkan maju untuk menunjukkan alat bukti saudara....kepada saudara saksi, PH, dan terdakwa silahkan maju untuk memeriksa alat bukti yang diajukan PU..... silahkan duduk kembali.. PU silakan melanjutkan pertanyaan
PU : pertanyaan kami cukup majelis.
Hakim ketua : Sdr. Penasehat Hukum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada Sdr. Saksi ?
PH : iya majelis.

Hakim ketua : silahkan
PH : saudara saksi, apakah sebelumnya anda pernah mempunyai pengalaman kerja ke luar negeri melalui badan penyalur tenaga kerja seperti PT. Duta Pertiwi?

Franky : saya sebelumnya tidak pernah mempunyai pengalaman kerja, saya bekerja hanya sebagai cleaning service selama 3 tahun.
PH : saudara saksi, berarti sesungguhnya anda hanya mengikuti keinginan anda untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik?

Franky : Ya, saya hanya ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
PH : pertanyaan kami cukup majelis.
Hakim ketua : hakim anggota 1 ada pertanyaan?
Hakim anggota 1 : tidak majelis
Hakim ketua : hakim anggota 2 ada pertanyaan?
Hakim anggota 2 : tidak majelis
Hakim ketua : PU ada pertanyaan tambahan?
PU : tidak majelis
Hakim ketua : PH ada pertanyaan tambahan?
PH : tidak majelis
Hakim ketua : Sdr. Saksi, keterangan Sdr. untuk sementara dianggap cukup, namun apabila dalam proses persidangan ini masih membutuhkan keterangan Sdr., apakah Sdr. Bersedia dipanggil kembali dalam persidangan?

Franky : bersedia pak
Hakim ketua : Sdr. Terdakwa, Apakah keterangan dari Sdr.Saksi seluruhnya benar atau ada hal-hal yang Sdr. sangkal ?

Terdakwa : ada yang tidak benar majelis, sebenarnya saya telah menginformasikan mereka bahwa kapal yang akan digunakan sedang mengalami kerusakan.

Hakim ketua : sdr saksi, apakah ada yang sdr sangkal atas pernyataan terdakwa tersebut?

Franky : ya, memang pak Omar bilang begitu tetapi saya nggak tau kalo dia sebenarnya berbohong atau tidak

Hakim ketua : Terima kasih, silahkan saudara menempatkan diri di kursi belakang yang telah disediakan, dilarang meninggalkan ruang sidang tanpa seijin majelis hakim dan dilarang bercakap-cakap dengan saksi yang lain

Franky : baik pak

Hakim ketua : Sdr. Penuntut Umum apakah masih ada saksi lain?
PU : ada majelis
Hakim ketua : silahkan menghandirkan saksi selanjutnya !
PU : baik majelis. kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi Alex Susanto ke dalam ruang persidangan.
Petugas kejaksaan : siap.....saksi Alex Susanto siap!
Hakim ketua : terimakasih....Selamat Pagi sdr saksi, hari ini sdr akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa Omar

Farouk, Alex Susanto apakah sdr bersedia?

Alex Susanto : bersedia pak
Hakim ketua : sdr saksi Apakah sdr saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan ini?

Alex Susanto : ya pak
hakim ketua : Sebelum Sdr. memberikan keterangan majelis hakim ingin mengetahui identitas Sdr!

Nama : **Alex Susanto**
Umur : 31 Tahun
ttl : 23 Juli 1982
Tempat tinggal : Jalan Tentara Pelajar No.32 Surakarta
Kebangsaan : Indonesia
Jenis kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Security

Hakim Ketua : apakah saudara mempunyai hubungan keluarga,darah, semenda atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa?

Alex Susanto : Tidak Majelis.
Hakim Ketua : sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara, apakah saudara bersedia?

Alex Susanto : Saya bersedia pak.
Hakim Ketua : kepada rohaniawan diperintahkan untuk mengambil sumpah saksi. Dan kepada saudara saksi silahkan berdiri

Hakim anggota : saudara saksi silakan mengikuti lafal yang saya ucapkan,“Wallahi, Saya Bersumpah Saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya” (saksi mengikuti)

hakim anggota : silakan duduk kembali!
Hakim Ketua : Saudara saksi, saudara telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, dengar atau alami sendiri dan jangan sekali-kali memberikan keterangan palsu karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana, apakah saudara mengerti?

Alex Susanto : Saya mengerti, pak.
hakim ketua : Saudara saksi silahkan maju untuk melihat BAP saudara
Hakim ketua : Apa benar ini isi BAP saudara?

Alex Susanto : benar pak
Hakim ketua : Apakah seluruh isi BAP benar atau ada yg saudara sangkal?

Alex Susanto : tidak pak
Hakim ketua : apa benar ini tanda tangan saudara?

Alex Susanto : benar pak
hakim ketua : saudara saksi, apakah saudara mengerti alasan mengapa dipanggil ke persidangan?

Alex Susanto : mengerti pak, di sini saya diminta sebagai saksi atas laporan pengaduan yang diajukan oleh saksi penuntut umum atas kasus ini

Hakim ketua : saudara saksi silahkan saudara melihat terdakwa, apakah saudara mengenal terdakwa?

Alex Susanto : iya pak

Hakim ketua : hakim anggota 1 ada pertanyaan?

Hakim anggota 1 : tidak majelis

Hakim ketua : hakim anggota 2 ada pertanyaan?

Hakim anggota 2 : tidak majelis

hakim ketua : Sdr. Penuntut Umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi?

PU : iya majelis.

Hakim ketua : silahkan

PU : baik majelis. Saudara saksi apakah benar anda berkerja sebagai security Gedung Artha Duta?

Alex Susanto : benar majelis, saya telah bekerja menjadi security di gedung tersebut selama 3 Tahun

PU : Apakah benar saudara mengetahui adanya tes seleksi lowongan pekerjaan yang diadakan oleh PT.Duta Pertiwi di Gedung Artha Duta Lt.2?

Alex Susanto : benar majelis.

PU : Apakah benar anda melihat sdr. Arnold, Sdr. Franky, Sdr. Sebastian mengikuti seleksi lowongan pekerjaan tersebut?

Alex Susanto : Benar majelis.

PU : Apakah benar anda mengetahui bahwa Terdakwa Omar Farouk telah menutup PT. Duta Pertiwi?

Alex Susanto : Benar Majelis.

PU : Apakah benar saudara melihat saudara Sebastian, Arnold dan Franky untuk mendatangi kantor tersebut untuk meminta konfirmasi dan ternyata kantor tersebut sudah tutup ?

Alex Susanto : benar majelis.

PU : kami mohon ijin untuk menunjukkan alat bukti majelis

Hakim ketua : silahkan, PU silahkan maju untuk menunjukan alat bukti saudara....kepada saudara saksi, PH, dan terdakwa silahkan maju untuk memeriksa alat bukti yang diajukan PU..... silahkan duduk kembali.. PU silakan melanjutkan pertanyaan

PU : pertanyaan kami cukup majelis.

Hakim ketua : Sdr. Penasehat Hukum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada Sdr. Saksi ?

PH : iya majelis.

Hakim ketua : silahkan

PH : saudara saksi, apakah benar anda melihat Sdr. Arnold, Franky, Sebastian mendatangi kantor PT.Duta Pertiwi dan sudah dalam keadaan tertutup?

Alex Susanto : Benar majelis.

PH : pertanyaan kami cukup majelis.

hakim ketua : hakim anggota 1 ada pertanyaan?

Hakim anggota 1 : tidak majelis

Hakim ketua : hakim anggota 2 ada pertanyaan?
 Hakim anggota 2 : tidak majelis
 Hakim ketua : PU ada pertanyaan tambahan?
 PU : tidak majelis
 Hakim ketua : PH ada pertanyaan tambahan?
 PH : tidak majelis
 hakim ketua : Sdr. Saksi, keterangan Sdr. untuk sementara dianggap cukup, namun apabila dalam proses persidangan ini masih membutuhkan keterangan Sdr., apakah Sdr. Bersedia dipanggil kembali dalam persidangan?
 Alex Susanto : bersedia pak
 hakim ketua : **Sdr. Terdakwa**, Apakah keterangan dari Sdr.Saksi seluruhnya benar atau ada hal-hal yang Sdr. sangkal ?
 terdakwa : tidak ada majelis.
 hakim ketua : Terima kasih, silahkan saudara menempatkan diri di kursi belakang yang telah disediakan,dilarang meninggalkan ruang sidang tanpa seijin majelis hakim dan dilarang bercakap-cakap dengan saksi yang lain
 Alex Susanto : baik bu

SAKSI PH

Hakim ketua : Sdr. Penasehat Hukum apakah sdr.sudah siap mengajukan saksi dan alat bukti hari ini?
 PH : siap majelis
 Hakim ketua : berapa saksi yang akan saudara hadirkan?
 PH : 3 Majelis. Saksi yang pertama adalah-----

 Hakim ketua : baik, silahkan saudara penasehat hukum menghadirkan saksi pertama
 PH : baik majelis. kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi Cimol Krotoke dalam ruang persidangan.
 Petugas kejaksaan : siap.....saksi Cimol Kroto siap!
 Hakim ketua : terimakasih....Selamat Pagi sdr saksi, hari ini sdr akan diperiksa
 terkait dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa Omar Farouk, Cimol Kroto apakah sdr bersedia?
 Cimol Kroto : bersedia pak
 hakim ketua : sdr saksi Apakah sdr saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan ini?
 Cimol Kroto : ya pak
 Hakim ketua : Sebelum Sdr. memberikan keterangan majelis hakim ingin mengetahui identitas Sdr!
 Nama : **Cimol Kroto**
 Umur : 49 tahun
 ttl : 5 Oktober 1962
 Tempat tinggal : Jalan Bunga Wangi Nomor 13 Surakarta

Kebangsaan : Indonesia
Jenis kelamin: laki-laki
Agama : Kristen
Pendidikan : Strata 1
Pekerjaan : Wiraswasta

Hakim Ketua : apakah saudara mempunyai hubungan keluarga,darah, semenda atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa?
Cimol Kroto : Tidak Majelis.
Hakim Ketua : sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara, apakah saudara bersedia?
Cimol Kroto : Saya bersedia pak.
Hakim Ketua : kepada rohaniawan diperintahkan untuk mengambil sumpah saksi. Dan kepada saudara saksi silahkan berdiri
Hakim anggota : saudara saksi silakan mengikuti lafal yang saya ucapkan ,“atas nama Tuhan, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang saya lihat, dengar, dan alami sendiri.” (saksi mengikuti)
hakim anggota : silakan duduk kembali!
Hakim Ketua : Saudara saksi, saudara telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, dengar atau alami sendiri dan jangan sekali-kali memberikan keterangan palsu karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana, apakah saudara mengerti?
Cimol Kroto : Saya mengerti, pak.
hakim ketua : Saudara saksi silahkan maju untuk melihat BAP saudara
Hakim ketua : Apa benar ini isi BAP saudara?
Cimol Kroto : benar pak
Hakim ketua : Apakah seluruh isi BAP benar atau ada yg saudara sangkal?
Cimol Kroto : tidak pak
Hakim ketua : apa benar ini tanda tangan saudara?
Cimol Kroto : benar pak
hakim ketua : saudara saksi, apakah saudara mengerti alasan mengapa dipanggil ke persidangan?
Cimol Kroto : mengerti pak, di sini saya diminta sebagai saksi atas laporan pengaduan yang diajukan oleh saksi penuntut umum atas kasus ini
Hakim ketua : saudara saksi silahkan saudara melihat terdakwa, apakah saudara mengenal terdakwa?
Cimol Kroto : iya pak
Hakim ketua : hakim anggota 1 ada pertanyaan?
Hakim anggota 1 : tidak majelis
Hakim ketua : hakim anggota 2 ada pertanyaan?
Hakim anggota 2 : tidak majelis
hakim ketua : Sdr. Penuntut Umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi?

PU : iya majelis.
 Hakim ketua : silahkan
 PU : baik majelis. Saudara saksi apakah benar anda pemilik dari Gedung Artha Duta?
 Cimol Kroto : benar majelis, saya pemilik sah Gedung Artha Duta
 PU : Apakah benar Gedung Artha Duta yang beralamat di Jalan Tikungan Tajam Nomor 12 Surakarta disewakan kepada Terdakwa Omar Farouk?
 Cimol Kroto : benar majelis.
 PU : Apakah anda mengetahui keperluan terdakwa menyewa adalah untuk kegiatan usaha pengiriman jasa tenaga kerja?
 Cimol Kroto : benar majelis, Sdr. Omar Farouk menjelaskan keinginannya menyewa gedung untuk kegiatan usaha pengiriman jasa tenaga kerja.
 PU : Berapa lama Terdakwa menyewa gedung anda untuk kegiatan usahanya?
 Cimol Kroto : Selama kurang lebih 5 tahun majelis.
 PU : Apakah benar anda melihat Sdr. Arnold, Franky, Sebastian datang ke kantor PT.Duta Pertiwi untuk bertemu dengan terdakwa?
 Cimol Kroto : tidak benar majelis, saya tidak melihat ketiganya datang ke kantor PT.Duta Pertiwi.
 PU : kami mohon ijin untuk menunjukkan alat bukti majelis
 Hakim ketua : silahkan, PU silahkan maju untuk menunjukan alat bukti saudara....kepada saudara saksi, PH, dan terdakwa silahkan maju untuk memeriksa alat bukti yang diajukan PU..... silahkan duduk kembali.. PU silakan melanjutkan pertanyaan
 PU : pertanyaan kami cukup majelis.
 Hakim ketua : Sdr. Penasehat Hukum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada Sdr. Saksi ?
 PH : iya majelis.
 Hakim ketua : silahkan
 PH : saudara saksi, apakah sebelumnya anda pernah mempunyai kecurigaan terhadap kegiatan Usaha PT.Duta Pertiwi?
 Cimol Kroto : Tidak pernah saya mempunyai kecurigaan terhadap kegiatan usaha tsb karena belum pernah ada keluhan dan gerak-gerik mencurigakan.
 PH : saudara saksi, berarti sesungguhnya anda tidak pernah mencurigai Terdakwa Omar Farouk dan Usahanya?
 Cimol Kroto : Ya, saya tidak pernah
 PH : pertanyaan kami cukup majelis.
 hakim ketua : hakim anggota 1 ada pertanyaan?
 Hakim anggota 1 : tidak majelis
 Hakim ketua : hakim anggota 2 ada pertanyaan?
 Hakim anggota 2 : tidak majelis
 Hakim ketua : PU ada pertanyaan tambahan?
 PU : tidak majelis
 Hakim ketua : PH ada pertanyaan tambahan?

PH : tidak majelis
hakim ketua : Sdr. Saksi, keterangan Sdr. untuk sementara dianggap cukup, namun apabila dalam proses persidangan ini masih membutuhkan keterangan Sdr., apakah Sdr. Bersedia dipanggil kembali dalam persidangan?
Cimol Kroto : bersedia pak
hakim ketua : Terima kasih, silahkan saudara menempatkan diri di kursi belakang yang telah disediakan, dilarang meninggalkan ruang sidang tanpa seijin majelis hakim dan dilarang bercakap-cakap dengan saksi yang lain
Cimol Kroto : baik bu

Hakim ketua : baik, silahkan saudara penasehat hukum menghadirkan saksi selanjutnya

PH : baik majelis. kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi Saskia Maticke dalam ruang persidangan.

petugas kejaksaan : siap.....saksi Saskia Maticsiap!

hakim ketua : terimakasih....Selamat Pagi sdr saksi, hari ini sdr akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa Omar Farouk,

Saskia Matic apakah sdr bersedia?

Saskia Matic : bersedia pak

hakim ketua : sdr saksi Apakah sdr saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan ini?

Saskia Matic : ya pak

hakim ketua : Sebelum Sdr. memberikan keterangan majelis hakim ingin mengetahui identitas Sdr!

Nama : **Saskia Matic**

Umur : 24 tahun

ttl : 7 Januari 1989

Tempat tinggal : Jalan Honggowongso Nomor 18 Surakarta

Kebangsaan : Indonesia

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan : Strata 1

Pekerjaan : Karyawan swasta

Hakim Ketua : apakah saudara mempunyai hubungan keluarga, darah, semenda atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa?

Saskia Matic : Tidak Majelis.

Hakim Ketua : sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara, apakah saudara bersedia?

Saskia Matic : Saya bersedia pak.

Hakim Ketua : kepada rohaniawan diperintahkan untuk mengambil sumpah saksi. Dan kepada saudara saksi silahkan berdiri

Hakim anggota : saudara saksi silakan mengikuti lafal yang saya ucapkan, "atas nama Tuhan, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang saya lihat, dengar, dan

alami sendiri.” (saksi mengikuti)

Hakim Anggota : silakan duduk kembali!

Hakim Ketua : Saudara saksi, saudara telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, dengar atau alami sendiri dan jangan sekali-kali memberikan keterangan palsu karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana, apakah saudara mengerti?

Saskia Matic : Saya mengerti, pak.

Hakim ketua : Saudara saksi silahkan maju untuk melihat BAP saudara

Hakim ketua : Apa benar ini isi BAP saudara?

Saskia Matic : benar pak

Hakim ketua : Apakah seluruh isi BAP benar atau ada yg saudara sangkal?

Saskia Matic : tidak pak

Hakim ketua : apa benar ini tanda tangan saudara?

Saskia Matic : benar pak

Hakim ketua : saudara saksi, apakah saudara mengerti alasan mengapa dipanggil ke persidangan?

Saskia Matic : mengerti pak, di sini saya diminta sebagai saksi atas laporan pengaduan yang diajukan oleh saksi penuntut umum atas kasus ini

Hakim ketua : saudara saksi silahkan saudara melihat terdakwa, apakah saudara mengenal terdakwa?

Saskia Matic : iya pak

Hakim ketua : hakim anggota 1 ada pertanyaan?

Hakim anggota 1 : tidak majelis

Hakim ketua : hakim anggota 2 ada pertanyaan?

Hakim anggota 2 : tidak majelis

Hakim ketua : Sdr. Penuntut Umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi?

PU : iya majelis.

Hakim ketua : silahkan

PU : Saudara saksi, apa benar anda bekerja sebagai sekretaris Terdakwa?

Saskia Matic : Iya benar, Majelis.

PU : Saudara saksi, sudah berapa lama Anda bekerja bersama Terdakwa?

Saskia Matic : 5 Tahun, Majelis

PU : apa Saudara mengetahui Terdakwa membuka lowongan pekerjaan untuk PT. Duta Pertiwi tersebut?

Saskia Matic : Iya, Majelis. Beliau mendiskusikan rencana pembukaan lowongan pekerjaan tersebut dengan saya. Dimana pada hari seleksi saya juga berada di tempat.

PU : Apakah ada hal yang mencurigakan saat proses dilaksanakannya seleksi tersebut dari awal sampai akhir?

Saskia Matic : Tidak ada, Majelis. Semua berjalan lancar sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

PU : sejauh mana keterlibatan Terdakwa dalam pelaksanaan seleksi tersebut?

Saskia Matic : Dari awal proses seleksi dilaksanakan sampai selesai dengan

diterimanya para pendaftar yang lolos seleksi, semua berada dibawah kendali beliau.

PU : kami mohon ijin untuk menunjukkan alat bukti majelis
Hakim ketua : silahkan, PU silahkan maju untuk menunjukan alat bukti saudara....kepada saudara saksi, PH, dan terdakwa silahkan maju untuk memeriksa alat bukti yang diajukan PU.....silahkan duduk kembali.. PU silakan melanjutkan pertanyaan

PU : pertanyaan kami cukup majelis.
Hakim ketua : Sdr. Penasehat Hukum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada Sdr. Saksi ?

PH : iya majelis.
Hakim ketua : silahkan
PH : saudara saksi, apakah selama anda bekerja sama, Terdakwa pernah mengajak Anda untuk melakukan kejahatan?

Saskia Matic : Tidak, Majelis. Setahu saya Beliau adalah orang yang baik hati.
PH : Apakah selama Terdakwa menjalankan bisnis ini, Terdakwa pernah tersandung kasus hukum seperti ini?

Saskia Matic : Belum pernah, Majelis. Baru sekali ini dan saya juga kaget loh, setahu saya Beliau orangnya ramaaah pada semua karyawan, apalagi sama saya.

PH : pertanyaan kami cukup majelis.
hakim ketua : hakim anggota 1 ada pertanyaan?
Hakim anggota 1 : tidak majelis
Hakim ketua : hakim anggota 2 ada pertanyaan?
Hakim anggota 2 : tidak majelis
Hakim ketua : PU ada pertanyaan tambahan?
PU : tidak majelis
Hakim ketua : PH ada pertanyaan tambahan?
PH : tidak majelis
Hakim ketua : Sdr. Saksi, keterangan Sdr. untuk sementara dianggap cukup, namun apabila dalam proses persidangan ini masih membutuhkan keterangan Sdr., apakah Sdr. Bersedia dipanggil kembali dalam persidangan?

Saskia Matic : bersedia pak
Hakim ketua : Terima kasih, silahkan saudara menempatkan diri di kursi belakang yang telah disediakan,dilarang meninggalkan ruang sidang tanpa seijin majelis hakim dan dilarang bercakap-cakap dengan saksi yang lain

Saskia Matic : baik bu

Hakim ketua : baik, silahkan saudara penasehat hukum menghadirkan saksi selanjutnya

PH : baik majelis. kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi Saskia Matic ke dalam ruang persidangan.

Petugas Kejaksaan : siap.....saksi Bimbim Salabimsiap!
Hakim Ketua : terimakasih....Selamat Pagi sdr saksi, hari ini sdr akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa Omar

Farouk, Bimbim Salabim apakah sdr bersedia?

Bimbim Salabim : bersedia pak
Hakim ketua : sdr saksi Apakah sdr saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan ini?

Bimbim Salabim : ya pak
Hakim Ketua : Sebelum Sdr. memberikan keterangan majelis hakim ingin mengetahui identitas Sdr!

Nama : **Bimbim Salabim**
Umur : 38 Tahun
ttl : 29 Februari 1975
Tempat tinggal : Jalan ratekan tekan nomor 10A Surakarta
Kebangsaan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Pendidikan : Strata 1
Pekerjaan : Wiraswasta

Hakim Ketua : apakah saudara mempunyai hubungan keluarga,darah, semenda atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa?

Bimbim Salabim : Tidak Majelis.
Hakim Ketua : sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara, apakah saudara bersedia?

Bimbim Salabim : Saya bersedia pak.
Hakim Ketua : kepada rohaniawan diperintahkan untuk mengambil sumpah saksi. Dan kepada saudara saksi silahkan berdiri

Hakim anggota : saudara saksi silakan mengikuti lafal yang saya ucapkan, “atas nama Tuhan, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang saya lihat, dengar, dan alami sendiri.” (saksi mengikuti)

hakim anggota : silakan duduk kembali!
Hakim Ketua : Saudara saksi, saudara telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, dengar atau alami sendiri dan jangan sekali-kali memberikan keterangan palsu karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana, apakah saudara mengerti?

Bimbim Salabim : Saya mengerti, pak.
hakim ketua : Saudara saksi silahkan maju untuk melihat BAP saudara
Hakim ketua : Apa benar ini isi BAP saudara?
Bimbim Salabim : benar pak
Hakim ketua : Apakah seluruh isi BAP benar atau ada yg saudara sangkal?
Bimbim Salabim : tidak pak
Hakim ketua : apa benar ini tanda tangan saudara?
Bimbim Salabim : benar pak
Hakim Ketua : saudara saksi, apakah saudara mengerti alasan mengapa dipanggil

ke persidangan?

Bimbim Salabim : mengerti pak, di sini saya diminta sebagai saksi atas laporan pengaduan yang diajukan oleh saksi penuntut umum atas kasus ini

Hakim ketua : saudara saksi silahkan saudara melihat terdakwa, apakah saudara mengenal terdakwa?

Bimbim Salabim : iya pak

Hakim ketua : hakim anggota 1 ada pertanyaan?

Hakim anggota 1 : tidak majelis

Hakim ketua : hakim anggota 2 ada pertanyaan?

Hakim anggota 2 : tidak majelis

hakim ketua : Sdr. Penuntut Umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi?

PU : iya majelis.

Hakim ketua : silahkan

PU : saudara saksi, sejak kapan Anda mengenal dan bekerja sama dengan Terdakwa dalam bisnis ini?

Bimbim Salabim : Saya sudah kenal sejak kami kuliah. Setelah lulus barulah kami bekerja sama dalam bisnis ini.

PU : apakah saudara mengetahui mekanisme seleksi penerimaan pekerja di PT. Duta Pertiwi?

Bimbim Salabim : Maaf, Tidak Majelis. Setahu saya mekanismenya sesuai dengan aturan yang ada.

PU : saudara, apakah Anda mengetahui peristiwa kaburnya TKI yang dikirimkan Terdakwa?

Bimbim Salabim : iya Majelis. Saat itu TKI yang kabur sebagian besar didasari atas perlakuan yang tidak menyenangkan dari majikannya.

PU : apakah Anda mengetahui Terdakwa ingin menyalurkan Tenaga Kerjanya ke Negara Belanda?

Bimbim Salabim : Iya Majelis. Dia ingin mengembangkan bisnisnya ke tanah Eropa.

PU : apakah Saudara mengetahui adanya hambatan-hambatan dalam penyaluran Tenaga Kerja tersebut?

Bimbim Salabim : Iya Majelis. Kapal yang rencananya akan digunakan dalam penyaluran tenaga kerja tersebut benar-benar rusak, majelis. Namun untuk urusan Visa saya tidak mengetahui apapun.

PU : kami mohon ijin untuk menunjukkan alat bukti majelis

Hakim ketua : silahkan, PU silahkan maju untuk menunjukan alat bukti saudara....kepada saudara saksi, PH, dan terdakwa silahkan maju untuk memeriksa alat bukti yang diajukan PU..... silahkan duduk kembali.. PU silakan melanjutkan pertanyaan

PU : pertanyaan kami cukup majelis.

Hakim ketua : Sdr. Penasehat Hukum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada Sdr. Saksi ?

PH : iya majelis.

Hakim ketua : silahkan

PH : saudara saksi, apakah Anda mengetahui bagaimana perjalanan bisnis Terdakwa?

Bimbim Salabim : iya majelis. Selama ini bisnis yang dijalankan wajar-wajar saja dan sesuai dengan aturan yang ada.

PH : saudara saksi, menurut Anda bagaimana aturan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dalam bisnisnya?

Bimbim Salabim : begini majelis, selama ini dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan masing-masing negara.

PH : pertanyaan kami cukup majelis.

hakim ketua : hakim anggota 1 ada pertanyaan?

Hakim anggota 1 : tidak majelis

Hakim ketua : hakim anggota 2 ada pertanyaan?

Hakim anggota 2 : tidak majelis

Hakim ketua : PU ada pertanyaan tambahan?

PU : tidak majelis

Hakim ketua : PH ada pertanyaan tambahan?

PH : tidak majelis

hakim ketua : Sdr. Saksi, keterangan Sdr. untuk sementara dianggap cukup, namun apabila dalam proses persidangan ini masih membutuhkan keterangan Sdr., apakah Sdr. Bersedia dipanggil kembali dalam persidangan?

Bimbim Salabim : bersedia pak

hakim ketua : Terima kasih, silahkan saudara menempatkan diri di kursi belakang yang telah disediakan, dilarang meninggalkan ruang sidang tanpa seijin majelis hakim dan dilarang bercakap-cakap dengan saksi yang lain

Bimbim Salabim : baik bu

Hakim Ketua : saudara PU apakah masih ada saksi lain?

PU : tidak majelis, tapi kami kami akan mengajukan ahli.

Hakim Ketua : saudara PH silahkan menghadirkan ahli saudara.

PU : baik majelis, saudara ahli Ersan Simanjutak, S.H., M.H diperintahkan untuk masuk ke ruang persidangan!

Hakim Ketua : terimakasih...Selamat Pagi sdr ahli, hari ini sdr akan dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa Titi Similikiti apakah sdr bersedia?

Ersa Simanjutak : bersedia pak

Hakim Ketua : sdr ahli Apakah sdr saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan ini?

Ersa Simanjutak : ya pak

Hakim Ketua : Sebelum Sdr. memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas Sdr!

Nama : **Ersa Simanjutak, S.H., M.H**

Umur : 53 tahun

ttl : Medan, 14 Juli 1960

Tempat tinggal : Jalan Sumber Kencono nomor 15 Surakarta

kebangsaan : indonesia

jenis kelamin : Perempuan

Agama : Hindu

Pendidikan : Strata 2
Pekerjaan : Guru Besar Universitas Sebelas Januari

- Hakim Ketua : apakah saudara mempunyai hubungan keluarga,darah, semenda atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa?
- Ersa Simanjutak : Tidak pak
Hakim Ketua : sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara, apakah saudara bersedia?
- Ersa Simanjutak : Saya bersedia pak.
Hakim Ketua : kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri.Dan kepada ahli silahkan berdiri.silahkan hakim anggota 1.
- Hakim Anggota : saudara ahli silakan mengikuti lafal yang saya ucapkan,“Om Atah Parama Wisesa, Saya berjanji bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki”
- Hakim Anggota : silakan duduk kembali!
Hakim Ketua : Saudara ahli telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara ketahui berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang anda miliki dan jangan sekali-kali memberikan keterangan yang palsu karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana, saudara mengerti?
- Ersa Simanjutak : Saya mengerti, pak.
hakim ketua : Saudara ahli silahkan maju untuk memberikan identitas dan surat tugas saudara?
- Ersa Simanjutak : (maju ke depan) (duduk kembali)
Hakim ketua : apakah saudara mengerti alasan mengapa dipanggil ke persidangan?
Ersa Simanjutak : iya mengerti pak, di sini saya sebagai ahli atas kasus penipuan oleh Titi Similikiti
- Hakim ketua : silahkan saudara ahli melihat terdakwa..apakah saudara mengenal terdakwa?
- Ersa Simanjutak : tidak pak
Hakim ketua : hakim anggota 1 ada pertanyaan?
hakim anggota 1 : tidak majelis
Hakim ketua : hakim anggota 2 ada pertanyaan?
Hakim anggota 2 : tidak majelis
hakim ketua : Sdr. Penasihat Hukum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada ahli?
- PU : iya majelis.
Hakim ketua : silahkan
PU : saudara saksi, apakah andasebelumnya pernah menjadi saksi ahli dalam kasus penipuan dan penggelapan?
- Ersa Simanjutak : iya majelis. Saya pernah melakukannya beberapa kali.
PU : saudara saksi, bagaimana menurut Anda pada unsur “Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatau Barang Kepadanya” ?
- Ersa Simanjutak : Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” disini adalah

tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan tanpa paksaan. Bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut.

- PU : pertanyaan kami cukup majelis.
hakim ketua : Sdr. Penuntut Umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada ahli?
- PH : iya majelis.
Hakim Ketua : silahkan
PH : saudara saksi, apakah menguasai barang milik orang lain termasuk dalam kategori penggelapan?
- Ersa Simanjutak : hal tersebut bisa jadi dalam kategori penggelapan tergantung niat dan maksud atas penguasaan barang tersebut.
- PH : bagaimana kategori dan penggolongan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menurut hukum di Indonesia?
- Ersa Simanjutak : begini majelis, menguntungkan merupakan unsur batin yang memberi arah pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- PH : pertanyaan kami cukup majelis
hakim ketua : hakim anggota 1 ada pertanyaan?
Hakim anggota 1 : tidak majelis
Hakim ketua : hakim anggota 2 ada pertanyaan?
Hakim anggota 2 : tidak majelis
Hakim ketua : PU ada pertanyaan tambahan?
PU : tidak majelis
Hakim ketua : PH ada pertanyaan tambahan?
PH : tidak majelis
Hakim ketua : Sdr. ahli apakah masih ada keterangan lain yang ingin sdr sampaikan dalam persidangan ini?
- Ersa Simanjutak : tidak pak
Hakim ketua : baiklah Sdr. ahli, keterangan Sdr. untuk sementara dianggap cukup, namun apabila dalam proses persidangan ini masih membutuhkan keterangan Sdr., apakah Sdr. bersedia di panggil kembali dalam persidangan?
- Ersa Simanjutak : bersedia pak
Hakim ketua : Terima kasih, saudara ahli, silahkan menempatkan diri di kursi belakang yang telah disediakan, dan dilarang meninggalkan ruang sidang tanpa seijin majelis hakim.
- Ersa Simanjutak : baik pak

Hakim Ketua : Pemeriksaan saksi-saksi dianggap selesai, diperintahkan terdakwa

duduk kembali di depan majelis hakim.

Hakim Ketua : Sdr. Terdakwa, Kami ingatkan kesediaan Sdr. di permulaan sidang, guna memperlancar jalannya persidangan, kami merintahkan Sdr. memberikan keterangan secara jelas dan lengkap, serta tidak berbelit-belit, apakah Sdr. Mengerti?

Terdakwa : Saya mengerti, Majelis.

Hakim ketua : hakim anggota 1 ada pertanyaan?

Hakim anggota 1 : ada majelis

Hakim ketua : silahkan

Hakim anggota 1 : baik majelis, saudara terdakwa, bagaimana cara saudara menarik para pelamar untuk mengikuti seleksi kerja PT. Duta Pertiwi?

Terdakwa : saya membuat iklan yang termuat di harian Bengawan Pos edisi 15 April 2013

Hakim anggota 1 : apakah saudara membuat iklan lain selain di harian Bengawan Pos edisi 15 April 2013 tersebut?

Terdakwa : tidak pak

Hakim anggota 1 : cukup majelis

Hakim ketua : hakim anggota 2 ada pertanyaan?

Hakim anggota 2 : ada majelis

Hakim Ketua : silahkan

Hakim Anggota 2 : baik majelis, Apakah anda meminta uang untuk syarat administrasi sebesar Rp. 25.000.000 kepada masing-masing korban?

Terdakwa : ya benar majelis.

Hakim anggota 2 : Apa lagi yang anda minta sebagai syarat administrasi?

Terdakwa : saya minta Ijazah asli SMA sebagai syarat terpenuhinya administrasi.

Hakim Anggota 2 : cukup majelis

hakim ketua : Sdr. Penuntut Umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada Terdakwa ?

PU : ada majelis

Hakim ketua : silahkan

PU : saudara terdakwa, saudara mengatakan bahwa anda meminta korban melampirkan ijazah asli SMU sebagai syarat terpenuhinya administrasi. Apakah kegunaan dari ijazah tersebut?

Terdakwa : sebagai bukti bahwa tenaga kerja memehuni syarat untuk bekerja yaitu telah benar-benar lulus SMU.

PU : lalu..Mengapa setelah semua syarat dipenuhi korban, korban masih belum diberangkatkan juga?

Terdakwa : karena visa dari kedutaan belanda belum diberikan.

PU : setelah memasuki bulan kedua, mengapa korban masih belum diberangkatkan juga?

Terdakwa : karena kapal yang digunakan masih dalam perbaikan sehingga tidak memungkinkan untuk memberangkatkan tenaga kerja.

PH : pertanyaan kami cukup majelis

Hakim ketua : hakim anggota 1 ada pertanyaan tambahan?

Hakim anggota 1 : tidak ada majelis

Hakim ketua : hakim anggota 2 ada pertanyaan?
Hakim anggota 2 : tidak ada majelis
Hakim ketua : PU ada pertanyaan tambahan?
PU : tidak ada majelis
Hakim ketua : PH ada pertanyaan tambahan?
PH : tidak ada majelis
Hakim ketua : saudara terdakwa apakah ada keterangan tambahan yang ingin saudara sampaikan?
Terdakwa : tidak majelis
Hakim Ketua : baiklah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dinyatakan selesai. Saudara Penuntut Umum kapan saudara siap dengan Tuntutan pidana saudara?
PU : kami siap 7 hari lagi, Majelis.
Hakim Ketua : (bisik-bisik) baik Untuk memberikan waktu kepada PU mempersiapkan tuntutan, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari dari hari ini, 7 hari dari sekarang hari dan tanggal berapa panitera?
Panitera : hari Senin, 30 Desember 2013 majelis
Hakim ketua : apakah merupakan hari libur atau hari besar panitera?
Panitera : tidak majelis
Hakim ketua : apakah bertepatan dengan persidangan lain panitera?
Panitera : tidak majelis
hakim ketua : baiklah untuk memberikan waktu kepada PU mempersiapkan tuntutan maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin, 30 Desember 2013, Diperintahkan kepada para terdakwa, penuntut umum dan penasehat Hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan, tanpa surat panggilan secara resmi. Sidang hari ini ditutup (Tox 1x)
Peserta sidang menundukan kepala

SIDANG KEEMPAT

Hakim Ketua : Pengadilan Negeri Surakartayang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, dengan **NO.REG.PERK.PDM-99/SKA/Ep.2/12/2013** dengan terdakwa Omar Farouk S.E. bin Ahmad Sutedjo pada hari ini Senin, 30 Desember 2013 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum” (tok 3x)
Hakim Ketua : saudara Penuntut Umum, apakah sudah siap dengan surat tuntutan
PU : siap majelis
Hakim ketua : silahkan dibacakan
PU : baik majelis. (tuntutan dibacakan).cukup majelis
Hakim Ketua : saudara terdakwa apakah sudah mengerti isi tuntutan Penuntut

Umum?

Terdakwa : Saya mengerti, Majelis.
Hakim Ketua : apakah saudara akan mengajukan pembelaan?
Terdakwa : Ya saya akan mengajukan pembelaan dan saya serahkan sepenuhnya kepada penasehat hukum saya.
Hakim ketua : bagaimana PH?
PH : Iya majelis, kami akan meminta waktu 7 hari untuk mempersiapkan pembelaan.
Hakim ketua : (bisik bisik) baik Untuk memberikan waktu kepada penasehat hukum mempersiapkan pembelaan, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari sejak persidangan hari ini. 7 hari dari sekarang hari dan tanggal berapa panitera?
Panitera : Kamis, 9 Januari 2014
Hakim ketua : apakah merupakan hari libur atau hari besar panitera?
Panitera : tidak majelis
Hakim ketua : apakah bertepatan dengan persidangan lain panitera?
Panitera : tidak majelis
hakim ketua : baiklah untuk memberikan waktu kepada PH mempersiapkan pembelaan maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada Kamis, 9 Januari 2014 Diperintahkan kepada para terdakwa, penuntut umum dan penasehat Hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan, tanpa surat panggilan secara resmi. Sidang hari ini ditutup (Tok 1x).
Peserta sidang menundukan kepala

SIDANG KELIMA

Hakim Ketua : Pengadilan Negeri Surakartayang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, dengan **NO.REG.PERK.PDM-99/SKA/Ep.2/12/2013** dengan terdakwa Omar Farouk S.E. bin Ahmad Sutedjo, pada hari: Kamis, 9 Januari 2014 ini dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum” (tok 3x)

Hakim Ketua : saudara Penasehat Hukum, apakah saudara siap dengan pembelaan saudara?
PH : Kami siap hari ini juga majelis.
hakim ketua : silakan dibacakan
PH : baik majelis. (dibacakan lalu dibagi). Majelis hakim, terdakwa juga akan mengajukan pembelaan pribadi.
Hakim ketua : silahkan terdakwa membacakan pembelaan pribadi
Terdakwa : terimakasih majelis. (pembelaan pribadi dibacakan) cukup majelis
Hakim Ketua : saudara Penuntut Umum, apakah akan mengajukan Replik atas pembelaan PH terdakwa?
PU : iya majelis. (replik dianggap sudah dibacakan)
Hakim ketua : saudara PH apakah akan mengajukan duplik?
PH : iya majelis (duplik dianggap sudah dibacakan)

Hakim ketua : Untuk memberikan waktu kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan, maka sidang ditunda 14 hari sejak persidangan hari ini, 14 hari dari sekarang hari dan tanggal berapa panitera?

panitera : Rabu, 29 Januari 2014majelis

Hakim ketua : apakah merupakan hari libur atau hari besar panitera?

Panitera : tidak majelis

Hakim ketua : apakah bertepatan dengan persidangan lainnya panitera?

Panitera : tidak majelis

Hakim ketua : baiklah untuk memberi waktu kepada majelis hakim menjatuhkan putusan maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari **Rabu, 29 Januari 2014**. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum dan penasehat Hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan, tanpa surat panggilan secara resmi. Sidang hari ini ditutup (**Tox 1x**)

SIDANG KEENAM

Hakim ketua : Pengadilan Negeri Surakartayang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, dengan **NO.REG.PERK. PDM-99/SKA/Ep.2/12/2013** dengan terdakwa Omar Farouk S.E. bin Ahmad Sutedjo, pada hari ini Rabu, 29 Januari 2014 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum” (tok 3x)

Hakim Ketua : agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan.

Hakim ketua : saudara Terdakwa apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada hari ini?

Terdakwa : iya majelis.

hakim ketua : Diperintahkan kepada PU, Terdakwa dan Penasehat hukum untuk mendengarkan secara seksama. putusan dibacakan majelis secara bergantian dan pada saat amar putusan dibacakan, terdakwa diperintahkan untuk berdiri.

Majelis hakim : **PUTUSAN** (tok 1x)

Hakim ketua : saudara terdakwa, apakah sudah mengerti isi putusan?

Terdakwa : Saya mengerti, Majelis.

Hakim Ketua : atas putusan tersebut maka saudara mempunyai hak-hak : Menolak atau menerima putusan, mempelajari putusan sebelum menerima atau pikir-pikir, minta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan grasi. Saudara terdakwa, akan menggunakan hak yang mana?

Terdakwa : saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada Penasehat Hukum saya.

PH : kami akan pikir-pikir, Majelis.

Hakim ketua : baik, kepada PU atas putusan tersebut apakah saudara akan menolak atau menerima putusan, mempelajari putusan sebelum

menerima atau pikir-pikir, minta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan grasi?

PU : kami akan pikir-pikir majelis.

Hakim Ketua : Demikian seluruh proses persidangan yang mengadili pidana dengan terdakwa Omar Farouk, pada hari ini Rabu, 12 Maret 2014 dengan ini dinyatakan ditutup (ketuk palu 3X)

Protokoler : Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri

C. KONDISI MAHASISWA DI UPBJJ-UT LUAR NEGERI

Untuk mengetahui kondisi mahasiswa di UPBJJ-UT Luar Negeri, berikut ini peneliti sajikan tabel sebaran mahasiswa yang berada di luar negeri yang menempuh matakuliah ISIP4130 Pengantar Ilmu Hukum/Pengantar Tata Hukum Indonesia dari program studi lain, karena saat ini Program Studi S1-Ilmu Hukum belum dibuka di UPBJJ Luar Negeri karena kesulitan penerapan Praktik Pengalaman Beracara tersebut.

No.	NIM	KODE MTK	NAMA MAHASISWA	kode kabko	nama kabko
1	016823986	ISIP4130	FITRIAH	31717	KOTA JAKARTA SELATAN
2	017053655	ISIP4130	NOPI SUNDARI	31725	KOTA JAKARTA TIMUR
3	016823961	ISIP4130	MUSYANI	98991	HONGKONG (SIPAS)
4	016823979	ISIP4130	SITI MUTJAYATI	98991	HONGKONG (SIPAS)
5	017053505	ISIP4130	RIKA RAHIM	98991	HONGKONG (SIPAS)
6	017237558	ISIP4130	MARSINAH	98991	HONGKONG (SIPAS)
7	017237748	ISIP4130	SUPRIHATIN	98991	HONGKONG (SIPAS)
8	017239308	ISIP4130	ILUS PUDARIYANTI	98991	HONGKONG (SIPAS)
9	017297815	ISIP4130	ELI HAYATI	98991	HONGKONG (SIPAS)
10	017297972	ISIP4130	SITI SUNDARI	98991	HONGKONG (SIPAS)
11	017298104	ISIP4130	FITRIA LUDFIANA SANDY	98991	HONGKONG (SIPAS)
12	017298397	ISIP4130	PRIYATMI	98991	HONGKONG (SIPAS)
13	017300153	ISIP4130	YANTI	98991	HONGKONG (SIPAS)
14	017510908	ISIP4130	USWATUN HASANAH	98991	HONGKONG (SIPAS)
15	017510993	ISIP4130	KHOLIFAH ATTIN NURBAINI	98991	HONGKONG (SIPAS)
16	017511053	ISIP4130	SRI ROCHAYATI	98991	HONGKONG (SIPAS)
17	017511085	ISIP4130	ANNA ANDRIYANI	98991	HONGKONG (SIPAS)
18	017511125	ISIP4130	SRI ROHIDAWATI	98991	HONGKONG (SIPAS)
19	017511189	ISIP4130	KUSNIAH	98991	HONGKONG (SIPAS)
20	017511268	ISIP4130	JURIYAH	98991	HONGKONG (SIPAS)

No.	NIM	KODE MTK	NAMA MAHASISWA	kode kabko	nama kabko
21	017511275	ISIP4130	NUR KUSWINNARNI	98991	HONGKONG (SIPAS)
22	017511282	ISIP4130	APRILIYA WAHYU ARIS T.	98991	HONGKONG (SIPAS)
23	017511315	ISIP4130	NIYA ASNIYATI	98991	HONGKONG (SIPAS)
24	017511347	ISIP4130	SITI MUTMAINAH	98991	HONGKONG (SIPAS)
25	017511379	ISIP4130	IFTI ROFIKHOTUL AZIZAH	98991	HONGKONG (SIPAS)
26	017511458	ISIP4130	HEPI TAMALA	98991	HONGKONG (SIPAS)
27	017512704	ISIP4130	TITIK PURWANTI	98991	HONGKONG (SIPAS)
28	017512926	ISIP4130	LISTARI	98991	HONGKONG (SIPAS)
29	017514865	ISIP4130	IFTI ROFIKHOTUL AZIZAH	98991	HONGKONG (SIPAS)
30	017514951	ISIP4130	SITI MUTMAINAH	98991	HONGKONG (SIPAS)
31	017519635	ISIP4130	SITI MUNAWAROH	98991	HONGKONG (SIPAS)
32	017521015	ISIP4130	MINARTI	98991	HONGKONG (SIPAS)
33	017522705	ISIP4130	PRAPTI NINGSIH WINANTI	98991	HONGKONG (SIPAS)
34	017523982	ISIP4130	WAHYU ABDIATI	98991	HONGKONG (SIPAS)
35	017525259	ISIP4130	WIWIN DWI WIJAYANTI	98991	HONGKONG (SIPAS)
36	017525764	ISIP4130	DEVI NOVITASARI	98991	HONGKONG (SIPAS)
37	017937674	ISIP4130	AGNIS DWI HANDAYANI	98991	HONGKONG (SIPAS)
38	018065652	ISIP4130	KUSMAWATI	98991	HONGKONG (SIPAS)
39	018096388	ISIP4130	NENG NAEWAH SRIPENI	98991	HONGKONG (SIPAS)
40	018129572	ISIP4130	NUR HIDAYAH	98991	HONGKONG (SIPAS)
41	018157446	ISIP4130	KARTINI	98991	HONGKONG (SIPAS)
42	018164695	ISIP4130	NOFA MAYASARI	98991	HONGKONG (SIPAS)
43	018166033	ISIP4130	ERNAWATI	98991	HONGKONG (SIPAS)
44	018190605	ISIP4130	LUTFI AWALIAH	98991	HONGKONG (SIPAS)
45	018215018	ISIP4130	HIDAYATU RIEZKI	98991	HONGKONG (SIPAS)
46	018234641	ISIP4130	SITI PURWANINGSIH	98991	HONGKONG (SIPAS)
47	018246298	ISIP4130	TRI YULIANA	98991	HONGKONG (SIPAS)
48	018246621	ISIP4130	TRI SETIA ASIH	98991	HONGKONG (SIPAS)
49	019101482	ISIP4130	SUTIAH	98991	HONGKONG (SIPAS)
50	019101508	ISIP4130	SITI PATONAH	98991	HONGKONG (SIPAS)
51	019101522	ISIP4130	RENI MEI WAHYUNI	98991	HONGKONG (SIPAS)
52	019101547	ISIP4130	SUPRIANTI	98991	HONGKONG (SIPAS)
53	017237755	ISIP4130	YULIA FITRIANTI	98992	HONGKONG (NON SIPAS)
54	017237762	ISIP4130	YUNIANA AFNI	98992	HONGKONG (NON SIPAS)
55	017238692	ISIP4130	NUR LAELIAH	98992	HONGKONG (NON SIPAS)
56	017298143	ISIP4130	SUPRIHATIN	98992	HONGKONG (NON SIPAS)
57	017298333	ISIP4130	ENDANG DARWATI	98992	HONGKONG (NON SIPAS)
58	017298365	ISIP4130	MUHANAFIAH	98992	HONGKONG (NON SIPAS)
59	017298942	ISIP4130	ERNAWATI	98992	HONGKONG (NON SIPAS)
60	017518816	ISIP4130	CINDE WIDININGSIH	98992	HONGKONG (NON SIPAS)

No.	NIM	KODE MTK	NAMA MAHASISWA	kode kabko	nama kabko
61	017519714	ISIP4130	ERNIS DWI PRASTIWI	98992	HONGKONG (NON SIPAS)
62	017520536	ISIP4130	SITI ASIYAH	98992	HONGKONG (NON SIPAS)
63	017526419	ISIP4130	ATIK SUDARWATI	98992	HONGKONG (NON SIPAS)
64	017529184	ISIP4130	YUYUN PERAWATI	98992	HONGKONG (NON SIPAS)
65	018882376	ISIP4130	MIRA AFPRIANTI	99967	ATHENA, YUNANI
66	013942335	ISIP4130	INDRA FAIZAL	99973	KUWAIT
67	014164648	ISIP4130	AHMAD PAHMI	99973	KUWAIT
68	012933018	ISIP4130	RISWATI	99977	JEDDAH, SAUDI ARABIA
69	013597684	ISIP4130	HERAWATI	99984	RIYADH, SAUDI ARABIA
70	013607524	ISIP4130	YOYON HARYONO	99984	RIYADH, SAUDI ARABIA
71	013738341	ISIP4130	FATHONI	99984	RIYADH, SAUDI ARABIA
72	014407311	ISIP4130	ALI Wafa	99984	RIYADH, SAUDI ARABIA
73	014407461	ISIP4130	AHMAD SAWIL	99984	RIYADH, SAUDI ARABIA
74	014407486	ISIP4130	NILWAN EFENDI TAMBUNAN	99984	RIYADH, SAUDI ARABIA
75	014408202	ISIP4130	H. AHMAD MAKKY MAARIF MAKMUN	99984	RIYADH, SAUDI ARABIA
76	014431424	ISIP4130	SALMAN	99984	RIYADH, SAUDI ARABIA
77	014765714	ISIP4130	KUSNI	99984	RIYADH, SAUDI ARABIA
78	014788277	ISIP4130	ABDILLAH	99984	RIYADH, SAUDI ARABIA
79	015001257	ISIP4130	ACHMAD SACHRUL BAHRONI	99984	RIYADH, SAUDI ARABIA
80	015024856	ISIP4130	ARIFUL MASFU'	99984	RIYADH, SAUDI ARABIA
81	015059611	ISIP4130	FATHONI	99984	RIYADH, SAUDI ARABIA
82	015188657	ISIP4130	MUHAMAD BUDI SANTOSA	99984	RIYADH, SAUDI ARABIA
83	015485823	ISIP4130	MUHAMAD DALIL	99984	RIYADH, SAUDI ARABIA
84	015670817	ISIP4130	ILYAS	99984	RIYADH, SAUDI ARABIA
85	015671596	ISIP4130	HARIYANTO	99984	RIYADH, SAUDI ARABIA
86	015675207	ISIP4130	ERMA MULIA	99984	RIYADH, SAUDI ARABIA
87	016089498	ISIP4130	MOH TOHA	99984	RIYADH, SAUDI ARABIA
88	016777517	ISIP4130	MULIADI	99984	RIYADH, SAUDI ARABIA
89	016777524	ISIP4130	PERI RAMDANI	99984	RIYADH, SAUDI ARABIA
90	017076914	ISIP4130	ZULFIKRI NASUTION	99984	RIYADH, SAUDI ARABIA
91	017169004	ISIP4130	HAFID	99984	RIYADH, SAUDI ARABIA
92	018151097	ISIP4130	SANTI DAMAYANTI	99984	RIYADH, SAUDI ARABIA
93	018882369	ISIP4130	RACHMAD CHANDRA WARDANA	99991	JERMAN
94	006111789	ISIP4130	ACHMAD TAJUDDIN NOOR	99994	MOSKOW, RUSIA
95	006111829	ISIP4130	ABDULLAH	99994	MOSKOW, RUSIA
96	008984045	ISIP4130	DASEP MULYADI	99994	MOSKOW, RUSIA
97	012424874	ISIP4130	FATHIAH	99994	MOSKOW, RUSIA
98	012594568	ISIP4130	EKA RANI RACHMAYANTI	99994	MOSKOW, RUSIA
99	018689274	ISIP4130	WAHYONO	99994	MOSKOW, RUSIA
100	006500598	ISIP4130	FADLI RINALDI	99995	TOKYO, JEPANG

No.	NIM	KODE MTK	NAMA MAHASISWA	kode kabko	nama kabko
101	006500803	ISIP4130	HADRIANTO	99995	TOKYO, JEPANG
102	009147308	ISIP4130	MOHAMAD DARUSALAM	99995	TOKYO, JEPANG
103	013264031	ISIP4130	TATIEN FARIDA S	99995	TOKYO, JEPANG
104	013631519	ISIP4130	POETI ANNISA	99995	TOKYO, JEPANG
105	015147669	ISIP4130	FOKIN YUDIJANTO	99995	TOKYO, JEPANG
106	015228428	ISIP4130	AGUS SETIADI VETERANTO	99995	TOKYO, JEPANG
107	015797405	ISIP4130	FITRA KARNALA	99995	TOKYO, JEPANG
108	013684709	ISIP4130	ARIEF BUDI UTOMO	99996	SYDNEY, AUSTRALIA
109	014773972	ISIP4130	ELLY NURLIA	99996	SYDNEY, AUSTRALIA
110	008992716	ISIP4130	TURSINO	99999	LOS ANGELES, USA
111	009449949	ISIP4130	SUPRIYANTO	99999	LOS ANGELES, USA
112	009450746	ISIP4130	BUDIMAN	99999	LOS ANGELES, USA
113	009611967	ISIP4130	RR NINIK SUKADARNI	99999	LOS ANGELES, USA
114	010359306	ISIP4130	TOTA VIVERY	99999	LOS ANGELES, USA
115	010727412	ISIP4130	SITI HARIROH HIDAYAT	99999	LOS ANGELES, USA
116	010759813	ISIP4130	THAUFIK WARDHANA	99999	LOS ANGELES, USA
117	010915275	ISIP4130	MARIA RIANI WIRJANA	99999	LOS ANGELES, USA
118	012670833	ISIP4130	R BURHAN	99999	LOS ANGELES, USA
119	012937473	ISIP4130	ASEP SODIKIN	99999	LOS ANGELES, USA
120	013508695	ISIP4130	ROBBY HIDAYAT	99999	LOS ANGELES, USA
121	013542451	ISIP4130	SATYA RADJASA PANE	99999	LOS ANGELES, USA
122	014410327	ISIP4130	RACHMA YULIASARI	99999	LOS ANGELES, USA

(Sumber: UPBJJ-UT Luar Negeri, Keadaan Tgl. : 26/6/2014)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa mahasiswa yang menempuh matakuliah ISIP4130 Pengantar Ilmu Hukum/Pengantar Tata Hukum Indonesia tersebar di 9 (sembilan) negara, yaitu di Hongkong (64 mahasiswa), Arab Saudi (25 mahasiswa), Amerika Serikat /USA (13 mahasiswa), Jepang (8 mahasiswa), Rusia (6 mahasiswa), Kuwait (2 mahasiswa), Australia (2 mahasiswa), Jerman (1 mahasiswa) dan Yunani (1 mahasiswa).

Mahasiswa terbanyak yang menempuh matakuliah ISIP4130 Pengantar Ilmu Hukum/Pengantar Tata Hukum Indonesia adalah yang berdomisili di Hongkong. Oleh karena itu peneliti melakukan pengamatan (observasi) di Hongkong terkait proses belajar dan ujian mereka.

Mahasiswa di Hongkong bekerja di berbagai bidang profesi, mayoritas mereka adalah pekerja rumah tangga dan pengasuh bayi/orang jompo. Mereka tinggal bersama

majikan mereka di apartemen yang banyak tersebar di Hongkong. Beberapa mahasiswa yang peneliti temui menceritakan pengalaman mereka belajar dan mengikuti ujian.

Untuk proses belajar, mereka belajar dengan membaca modul saja dan mengikuti tutorial online, sedangkan bahan ajar non cetak, baik itu CD yang integrated dengan modul maupun bahan ajar yang ada web supplement maupun OER (*open educational resources*) jarang mereka pelajari meskipun menurut mereka di setiap apartemen tersedia wifi gratis dan *gadget* adalah alat komunikasi yang mudah mereka punyai. Mereka tidak pernah mempelajari CD karena mereka tidak memiliki *CD Player*.

Untuk tutorial tatap muka ataupun ujian, kelompok belajar (*pokjar*) menyewa ruang yang berganti-ganti tergantung kemampuan keuangan mereka menyewa ruangan. Menurut pengurus *pokjar*, pernah mereka menyewa satu ruangan yang berada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang berada di Hongkong, namun ketika peneliti melakukan kunjungan pada saat pelaksanaan UAS non pendas 2014.2, mereka menyewa ruang milik orang Filipina yang menurut mereka lebih murah sewanya.

Pada kesempatan yang sama, peneliti berbincang dengan salah satu pegawai di KJRI mengenai kondisi ruang di KJRI apakah di Hongkong ada satu ruang yang tidak pernah dipakai sehingga UT bisa menyulap ruangan itu seperti ruang sidang pengadilan untuk praktek sidang mahasiswa, namun dijawab oleh pegawai tersebut bahwa ada satu ruang yang kosong, namun jika ada *event* mendadak, ruang tersebut akan digunakan. Jadi tidak ada ruangan yang betul-betul kosong (*free*).

Berdasarkan keterangan pegawai KJRI di Hongkong dan memperhatikan denah ruang sidang berdasarkan peraturan menteri kehakiman di atas. Tentu akan sangat sulit jika harus membongkar pasang setiap ada *event* atau kegiatan di KJRI. Karena itulah mengapa di setiap fakultas hukum di Indonesia mereka memiliki gedung atau ruang tersendiri yang permanen untuk menata seperti layout ruang sidang pengadilan tersebut sehingga mahasiswa yang akan menempuh praktik sidang pengadilan mudah untuk mempraktikannya.

Begitu juga jika dibuat *mootcourt* dalam bentuk CD, mahasiswa akan kesulitan untuk mengoperasikannya karena kesulitan dalam memiliki *media player*. Sehingga peneliti akan mencoba dalam bentuk *drylab* yang diintegrasikan dalam tuts. Namun karena keterbatasan waktu dan biaya penelitian, pengembangan model desain praktik pengalaman

beracara Program S1 Ilmu Hukum melalui *drylab* yang diintegrasikan dalam tuton ini akan dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan di lapangan (UPBJJ-UT Luar Negeri), pengembangan desain praktik pengalaman beracara Program S1 Ilmu Hukum melalui multimedia ternyata tidak mudah karena terkendalanya sarana prasarana yang ada di UPBJJ-UT Luar Negeri serta karakteristik praktik pengalaman beracara yang juga tidak mudah dilakukan. Jika menggunakan media *compact disc* (CD) mahasiswa kesulitan untuk mengoperasikannya karena tidak memiliki *CD Player*.

B. SARAN

Perlu dilakukan beberapa penelitian untuk mengembangkan model praktik pengalaman beracara yang benar-benar pas untuk mahasiswa mempraktikannya yang sesuai dengan sarana dan prasaran yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

Bintarti, Arifah, dkk. 2010. *Pengembangan Model Pembelajaran Melek Media Televisi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Terbuka

Istianda, Meita dan Darmanto, 2008. *Model Bahan Ajar Berbasis Multimedia untuk Mendukung Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Universitas Terbuka Menghadapi Tugas Akhir Program ADPU4500*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Terbuka.

Heather Coffey (2014) *Bloom Taxonomy* <http://www.learnnc.org/lp/pages/4719>.

Masozi Nyirenda (2013) Using Multimedia Approach in Education, <http://www.ippmedia.com/frontend/?l=57601>

Sonia Livingstone (1998) in Liebes, T and Curran, J. *Media, ritual and identity: essays in honor of Elihu Katz*. London, UK : Routledge, 1998, pp. 237-255.

Lampiran 1

PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :

M.06.UM.01.06 TAHUN 1983

TENTANG
TATA TERTIB PERSIDANGAN DAN TATA RUANG
SIDANG MENTERI KEHAKIMAN REPUBEIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 231 ayat (21) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu mengatur lebih lanjut tata tertib persidangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 231 ayat (1) perlu diatur tata ruang sidang;
- c. bahwasambilmenungguUndang-Undang tentang Peradilan untukAnak, perlu diatur tata tertib sidang untuk Anak;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32580);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen jo Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1981;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN TENTANG TATA TERTIB
PERSIDANGAN DAN TATA RUANG SIDANG.

BAB I
TATA TERTIB SIDANG BAGI SIDANG ORANG DEWASA

Pasal 1

Sebelum Sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasehat hukum dan pengunjung duduk di tempatnya masing-masing.

Pasal 2

Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, pejabat yang bertugas sebagai protokol mempersilahkan yang hadir dalam ruang sidang berdiri untuk menghormati hakim.

Pasal 3

Tata cara persidangan selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana BAB XVI bagian ketiga

Pasal 4

Dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.

Pasal 5

- (1) Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus :
- a. duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing;
 - b. memberi hormat pada hakim, apabila ke luar dan masuk ruang sidang;
 - c. memelihara ketertiban dalam sidang.
- (2) Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV, harus meminta izin kepada hakim ketua sidang.

Pasal 6

Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan.

Pasal 7

- (1) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
- (2) Dalam hal yang hadir dalam sidang tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang, yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari ruang sidang.
- (3) Dalam hal pelanggaran tata tertib dimaksud ayat (2) bersifat tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

Pasal 8

Di dalam ruang sidang siapa pun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.

BAB II

TATA TERTIB SIDANG ANAK

Pasal 9

Sambil menunggu undang-undang tentang Peradilan untuk Anak, tata tertib sidang anak adalah sebagaimana tercantum dalam **peraturanini**.

Pasal 10

- (1) Sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali dalam hal tertentu oleh Ketua Pengadilan Negeri dapat dilakukan pemeriksaan dengan hakim majelis.
- (2) Pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan pintu tertutup
- (3) Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*

Pasal 11

Hakim, Penuntut umum, penasehat hukum bersidang tanpa toga.

Pasal 12

- (1) Dalam sidang anak, anak diperiksa dengan kehadiran orang tua atau wali atau orang tua asuh.
- (2) Untuk mengetahui latar belakang **kehidupan** anak, hakim dapat menugaskan kepada pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman untuk membuat laporan sosial anak yang bersangkutan.
- (3) Laporan sosial dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. keadaan anak, baik fisik, psykhis, sosial maupun ekonomi;
 - b. keadaan rumah tangga orang tua atau wali atau orang tua asuh serta penghuni lainnya;
 - c. keterangan mengenai kelakuan anak di sekolah atau di tempat pekerjaan;
 - d. hubungan atau pergaulan anak dengan lingkungan seperti rukun tetangga, kepramukaan.

BAB III

TITULATUR

Pasal 13

Penyebutan bagi hakim, penuntut umum dalam persidangan adalah yang terhormat "Saudara Hakim" yang terhormat "Saudara Penuntut Umum".

BAB IV

TATA RUANG SIDANG

Pasal 14

Tata ruang sidang ditata berdasarkan ketentuan Pasal 230 ayat (3) KUHAP.

Pasal 15

Ukuran ruang sidang sebagaimana dimaksud Pasal 14 disesuaikan dengan keadaan gedung pengadilan setempat.

Pasal 16

Ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibagi atas 3 bagian, yaitu :

- a. bagian untuk tempat hakim, panitera dan Rohaniwan.
- b. Bagian ruang untuk tempat penuntut umum, penasehat hukum, terdakwa dan saksi.
- c. Bagian ruang untuk umum.

Pasal 17

Denah ruang serta keterangannya terlampir dalam lampiran keputusan ini

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 16 Desember 1983

Menteri Kehakiman RI

ALISA SAUD, S.H

Keterangan Denah Ruang Sidang :

1. Lambang Negara (Garuda Pancasila)
2. Bendera Merah Putih
3. Panji Pengayoman*¹
4. Meja Hakim
5. 6.7. Kursi Ketua / Hakim Anggota
6. Meja Panitera
7. Kursi Panitera
8. Meja Rohaniwan
9. Kursi Rohaniwan
10. Kursi Pemeriksaan
11. Meja Jaksa
12. Kursi Jaksa
13. Meja Pengacara
14. Kursi Pengacara
15. Kursi Terdakwa 2 buah
16. Kursi Saksi/Ahli
17. Pagar berpintu 2 kiri dan kanan setinggi 1 meter
18. Bangku-bangku untuk publik, deretan depan disediakan untuk pers
19. Jam
20. Tempat penyempahan Agama Budha / Kong Fu Tse
21. Pintu-pintu masuk

Perlengkapan persidangan :

- a. Palu tersedia di meja Hakim
- b. Kitab suci tersedia di meja Rohaniwan
- c. Kalender
- d. Di atas meja penyempahan agama Kong Fu Tse tersedia gambar Kong Fu Tse
- e. Satpam berdiri di pintu utama bagian dalam

Catatan:

- *) Berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : KMA/033/SK/V/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan dalam rangka peradilan satu atap dibawah Mahkamah Agung, Panji Pengayoman di ruang sidang diganti dengan Bendera Pengadilan.

Lampiran 2

PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.07.UM.01.06 TAHUN 1983

TENTANG

**PAKAIAN, ATRIBUT PEJABAT PERADILAN DAN
PENASEHAT HUKUM**

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

Bahwa perlu mengatur lebih lanjut pakaian, atribut bagi pejabat peradilan dan penasehat hukum dalam persidangan dan untuk upacara resmi, sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN TENTANG PAKAIAN, ATRIBUT

PEJABAT PERADILAN DAN PENASEHAT HUKUM

BAB I

PAKAIAN PERSIDANGAN

Pasal 1

Selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan, hakim, penuntut umum dan penasehat hukum memakai toga berwarna hitam dengan lengan lebar, simare dan bef, dengan atau tanpa peci.

Pasal 2

- (1) Toga adalah mantel panjang dan lebar, dengan lengan lebar diberi lipatan pada pangkal lengan dan kerah berdiri.
- (2) Simare dibuat dari kain beludru atau saten
- (3) Bef dibuat dari kain baptis putih

Pasal 3

- (1) Toga dimaksud pasal 2 ayat (1) bagi hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, pada pangkal lengan diberi lipatan 8 buah dan kancing 17 serta diberi kaitan pada bahu untuk memasang kalung jabatan.
- (2) Bef dimaksud pasal 2 ayat (3) bagi hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berukuran 25 5/15 dan berlipat-lipat.
- (3) Bentuk dan warna toga, simare dan bef adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran I peraturan ini

Pasal 4

- (1) Untuk sidang biasa hakim pria memakai celana panjang harian dengan sepatu dan kaos kaki hitam.
- (2) Bagi hakim wanita memakai rok harian dengan sepatu hitam tertutup tanpa kaos kaki.

Pasal 5

- (1) Selain toga, hakim dalam persidangan memakai lencana yang dilekatkan pada dada

sebelah kiri.

- (2) Bentuk dan ukuran lencana adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran II peraturan ini.

Pasal 6

Toga, simare dan bef bagi penuntut umum adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran III peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Selain toga, penuntut umum dalam persidangan memakai lencana yang dilekatkan pada dada sebelah kiri.
- (2) Bentuk dan ukuran lencana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV peraturan ini.

Pasal 8

Toga, simare dan bef untuk penasehat hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran V peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Dalam persidangan panitera memakai jas buka berwarna hitam, kemeja putih dan dasi panjang berwarna hitam.
- (2) Untuk sidang biasa, panitera memakai celana harian dengan sepatu dan kaos kaki berwarna hitam, sedang wanita rok harian, sepatu hitam tertutup tanpa kaos kaki.
- (3) Untuk upacara yang dimaksud pasal 10 panitera pria memakai celana hitam, peci hitam dari kain beludru polos.
- (4) Bentuk jas, kemeja dan peci dimaksud dalam pasal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran VI peraturan ini.

BAB II

PAKAIAN UPACARA

Pasal10

- (1) Untuk keperluan upacara seperti penyempahan Ketua, Anggota **DPR** atau **DPRD**, pelantikan ketua, wakil dan hakim anggota pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, selain toga, hakim memakai kalung jabatan, celana hitam dan peci dari beludru, sedang bagi hakim wanita memakai rok hitam tanpa peci.
- (2) Bentuk dan ukuran kalung jabatan dan peci adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran VII peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 16 Desember 1983

MENTERI KEHAKIMAN RI,

ALI SAID, S.H.

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

- a) Nama : Ratna Nurhayati, SH, M.Hum
- b) Alamat :
 - 1) Alamat Kantor: FISIP Universitas Terbuka, Jl Cabe Raya Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15417.
 - 2) Alamat Rumah: Griya Aviva B9, Jl Pipit Kompas, Kampung Sawah, Ciputat15413.
- c) Telepon
 - 1) Telepon Kantor : 7490941 pes. 1908
 - 2) Faksimili : (021) 7434391
 - 3) Telepon Rumah : (021) 7445166
 - 4) e-mail : anna@ut.ac.id

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a) Tahun 1981 : Lulus SD PPSP IKIP Semarang.
- b) Tahun 1984 : Lulus SMP PPSP IKIP Semarang.
- c) Tahun 1987 : Lulus SMA Sedes Sapientiae Semarang.
- d) Tahun 1992 : Lulus Strata-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- e) Tahun 2001 : Lulus Strata-2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Jogjakarta.

C. PENELITIAN/PUBLIKASI ILMIAH

- a) “Evaluasi Bahan Ajar jarak jauh Hukum Tata Pemerintahan (IPEM4321)”, tahun 2006, dibiayai FISIP Universitas Terbuka, Pondok Cabe.
- b) “Kajian Hak Cipta Bahan Ajar Multimedia Universitas Terbuka (Studi Kasus bahan ajar multimedia di FISIP-UT)”, tahun 2006, dibiayai Lembaga Penelitian-Universitas Terbuka, Pondok Cabe.

- c) “*Tracer Study* Program Studi Ilmu Administrasi Negara”, tahun 2007, dibiayai FISIP Universitas Terbuka, Pondok Cabe.
- d) “Koordinasi dan efektifitas Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Urusan Pendidikan di Kabupaten Cianjur”, tahun 2008, dibiayai Lembaga Penelitian-Universitas Terbuka, Pondok Cabe.
- e) Studi Kelayakan S1-Ilmu Hukum, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Pondok Cabe, tahun 2004-tahun 2005, dibiayai FISIP Universitas Terbuka, Pondok Cabe.
- f) Pengembangan Prototype FAQ Forum Komunitas UT-Online (Studi Kasus Pada Forum Komunitas FISIP pada Website UT), 2011, dibiayai Lembaga Penelitian-Universitas Terbuka, Pondok Cabe.
- g) Pengembangan dan Implementasi Model FAQ untuk Forum Komunitas UT-Online (Studi Kasus Pada Forum Komunitas UT Online yang Dikelola oleh FISIP, FEKON, FMIPA dan FKIP), 2012, dibiayai Lembaga Penelitian-Universitas Terbuka, Pondok Cabe.
- h) Pemahaman Tentang Korupsi (Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis terhadap Konsep Korupsi di Indonesia), 2013, dibiayai BOPTN-DIKTI.

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : Daryono, SH.MA.PhD
 Nomor Peserta : 101103115960014
 NIP/NIK : 19640722 198811 1 001
 Tempat dan Tanggal Lahir : Magetan/22 Juli 1964
 Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
 Status Perkawinan : Kawin Belum Kawin Duda/Janda
 Agama : Islam
 Golongan / Pangkat : III d/Lektor Kepala
 Jabatan Akademik : Penata Tk I
 Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka
 Alamat : Jl Terbang Layang Pondok Cabe Tangerang Selatan
 Telp./Faks. : (021) 7270003

Alamat Rumah : Pamulang Permai I A 16/27, Pamulang, Tangerang
 Telp./Faks. : (021) 7414219
 Alamat e-mail : daryono@mail.ut.ac.id; daryonod@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan(diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
2008	Doktor	The Australian National University, Australia	Hukum
1995	Magister	University of Victoria, Canada	Psikologi pendidikan
1989	Sarjana	UNDIP	Hukum

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan(Dalam/ Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka waktu
2009	Academic Writing	Florida State University - UT	12 bulan
2006	Legislative drafting short course	AusAid – Australian National University	3 bulan
2006	Post graduate legal research workshop	Faculty of Law Australian National University	4 hari

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/Program Studi	Sem/Tahun Akademik
Sosiologi Hukum	S1	FISIP UT	2010.1/2010.2
Sosiologi Politik	S1	FISIP UT	2010.1/2010.2
Sosiologi Pembangunan	S1	FISIP UT	2010.1/2010.2
Sosiologi Pendidikan	S1	FISIP UT	2010.1/2010.2
Metode Penelitian Administrasi	S2	Paska Sarjana - UT	2010.1/2010.2
Sosiologi Hukum	S1	FISIP UT	2009.1/2009.2
Sosiologi Politik	S1	FISIP UT	2009.1/2009.2

Sosiologi Pembangunan	S1	FISIP UT	2009.1/2009.2
Pengantar Sosiologi	S1	FISIP UT	2009.1/2009.2
Metode Penelitian Administrasi	S2	Paska Sarjana - UT	2009.1/2009.2
Sosiologi Hukum	S1	FISIP UT	2008.1/2008.2
Sosiologi Alih Teknologi	S1	FISIP UT	2008.1/2008.2
Indonesian Law and Politics	S1	Australian Defense Force Academy	2004 - 2007

PRODUK BAHAN AJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar (cetak dan noncetak)	Sem/Tahun Akademik.
Sosiologi Hukum	S1	Web Suplemen	2009
Country Studies (ASEAN STUDIES)	S2	Modul	2012

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/anggota Tim	Sumber Dana
2010	Student non-persistence at the Universities Terbuka:	Ketua	Universitas Terbuka
2009	Land, law and development in Asia	anggota	National University of Singapore
2007	Corporate Social Responsibility pada industry media di Indonesia	anggota	Universitas Terbuka
2006	Tsunami victim land rights recovery	anggota	Australian National University dan UNDP
2005	Transformation of land rights in Indonesia	Ketua	Australian International Development (Ausaid)

KARYA ILMIAH*

A. Buku/Bab Buku/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2010	Transformation of land law and land rights in Indonesia: the	Asian Journal of

	persistence of pluralism	Comparative Law, vol. 5 issue 1. (upcoming publication)
2010	Transformation of Land Rights in Indonesia: A mixed private and public law model	Asia Pacific Rim Law and Policy Journal vol. 19 No.2 (upcoming publication)
2008	Roles of distance education in the implementation of the right to education in Indonesia: analysis and lessons learnt from the sociological, political and economic points of view. (co-authors with Amin Zuhairi and Ida Zubaidah)	Open Praxis
2005	The alternative dispute resolution (ADR) and customary (<i>adat</i>) land dispute in Indonesia	the Asian Studies Association of Australia
2004	The Co-existence of state land law and local legal practices: the implementation of Basic Agrarian Law 1960	Jurnal Studi Indonesia Vol.14, No.2
2002	Adat Law in Modern Indonesia: Issues, perspectives and methodologies	Jurnal Studi Indonesia Volume 12 No. 2

*termasuk karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan/teknologi/seni/desain/olahraga

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ peserta/pembicara
2009	The 5 th Asian Law Institute Conference	The University of Hongkong	Pembicara
2009	National University of Singapore, Law School seminar	The National University of Singapore	Pembicara
2009	The National Conference of Action Research	Florida State University – Universitas Terbuka	Panitia dan Peserta
2008	Seminar National FISIP	Universitas Terbuka	peserta

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2010	Konsultasi dan pembimbingan masalah hukum pertanahan (Agrarian Law)	Universitas Pelita Harapan, Jakarta

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

Peran/Jabatan	Institusi (Univ,Fak,Jurusan,Lab,studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik dll)	Tahun ... s.d. ...
Ketua	Kerja sama Universitas Terbuka dengan Florida State University dan DBE2 USAID	2009 - 2010
Ketua	Kerjasama UT dengan Decentralized Basic Education 3	2010
Koordinator	Pengembangan program studi Ilmu Hukum	2009- sekarang
Anggota	Pembukaan Program ASEAN Studies	2008- sekarang
Anggota	Panitia Pembuatan RENSRA UT	2009-2010
Anggota	Panitia Audit ICDE	2009-2010
Anggota	Tim IMHERE- Universitas Terbuka	2008-2009

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2010	International Journal Publication Grant Award	DIKTI
2008	Fellowship	National University of Singapore
2008	Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun	Presiden
2005	PhD Scholarship	Australian International Development (Ausid)
1993	Master scholarship	Canadian International Development Agency

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan
1988 - sekarang	Persatuan Sarjana Hukum Indonesia	anggota
2005 - sekarang	Asia-Australia Scholar Association	anggota
2007- sekarang	Asian Law Scholar Association	anggota
2006 - sekarang	Himpunan Pelajar dan Peneliti Indonesia Australia (HPPIA)	anggota

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

- a) Nama : Seno Wibowo Gumbira, S.H., M.H.
- b) Alamat :
 - 1) Alamat Kantor : FISIP Universitas Terbuka, Jl Cabe Raya Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15418.
 - 2) Alamat Rumah: **Perum Taman Manggis Indah Blok J/4, Sukamaju, Cilodong, Depok. 16415.**
- c) Telepon
 - 1) Telepon Kantor : (021) 7490941
 - 2) Telepon : 081381129096
 - 3) e-mail : seno@ut.ac.id

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a) Tahun 2000 : Lulus SDN Jambangan II, Ngawi.
- b) Tahun 2003 : Lulus SMPN 2 Ngawi.
- c) Tahun 2006 : Lulus SMAN 2 Ngawi.
- d) Tahun 2010 : Lulus Strata-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- e) Tahun 2012 : Lulus Strata-2 Ilmu Hukum, Konsentrasi Kebijakan Publik, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

C. PENELITIAN/PUBLIKASI ILMIAH

- a) Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus terhadap Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Penuntut Umum dalam Perkara Korupsi Blbi Bank Bali (Studi Putusan Nomor 12/PK/PID.SUS/2009), tahun 2010.
- b) Kesesuaian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Terkait dengan Pemeriksaan dan Memutus

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, tahun 2012.